

**STATUS PERKAWINAN ANTAR PENGANUT
AGAMA ISLAM DENGAN PENGANUT AGAMA LAIN
DITINJAU DARI INSTRUKSI PRESIDEN RI NO. 1 TAHUN 1991
TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM**

KK.
TH. 211/96
Sai
S



MILITAN
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGG.
SURABAYA

ARSYAD SAID

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1995**

**STATUS PERKAWINAN ANTAR PENGANUT
AGAMA ISLAM DENGAN PENGANUT AGAMA LAIN
DITINJAU DARI INSTRUKSI PRESIDEN RI NO. 1 TAHUN 1991
TENTANG KOMPILASI HUKUM**

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga

OLEH

ARSYAD SAID
NIM 099 311 381 M


**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1995**

Lembaran pengesahan

Karya tulis ilmiah ini telah disetujui
pada tanggal 18 November 1995


Oleh

Pembimbing Ketua



Prof. Seotandyo Wignjosoebroto, MPA.
NIP. 130 178 043

Pembimbing



Abdoel Mutholib, SH
NIP. 130278030

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Airlangga



Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, SH
NIP. 130 220 516

Telah diuji tanggal 11 November 1985

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof.Dr. R Soetojo Prawirohamidjojo, SH
Anggota : 1. Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA
2. Dr. Marthalena Pohan, SH
3. Abdoel Mutholib, SH
4. A. Oemar Wongsodiwirjo, SH

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan, untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga, dengan perkenannya penulis dapat mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
2. Ibu Prof. Dr Siti Sundari Rangkuti, SH Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana, yang banyak memberikan petunjuk selama mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
4. Rektor Universitas Tadulako Palu Prof. Drs. H. Aminuddin Ponulele, MS, yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
4. Bapak Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA, selaku Pembimbing Ketua dan Bapak Abdoel Mutholib, SH,

RINGKASAN

Penelitian ini mengkaji Status Perkawinan Antar Penganut Islam dengan Penganut Agama Lain Ditinjau Dari Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan penelitian ini, tidak hanya menemukan fakta tetapi juga menemukan masalah. Di samping itu juga mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah yang kesemuanya bertujuan untuk menganalisis hukum perkawinan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Maksudnya adalah suatu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Di samping itu juga dilakukan pendekatan agama, kaedah/norma hukum terhadap pelaksanaan perkawinan.

Teknik analisis penelitian ini, dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode diskriptif analisis. Maksudnya adalah suatu studi untuk menemukan ide yuridis atau mendapatkan suatu gambaran yang sempurna berdasarkan kualitas atau mutu data melalui tahap interpretasi yang tepat untuk merefleksikan suatu *ius constituendum*.

Masalah perkawinan bukan masalah pribadi dari

mereka yang melangsungkan perkawinan itu saja tetapi adalah merupakan salah satu masalah keagamaan yang cukup sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kerokhanian seseorang. Sebagai suatu masalah keagamaan, setiap agama mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan.

Perkawinan antara Islam dengan non Islam yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, suatu perkawinan yang tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum agama.

Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci yakni rukun dan syaratnya, untuk membawa umat manusia hidup berkeharmonisan, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiizdan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Seorang pria muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam dan demikian pula sebaliknya, seorang wanita

Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan hanyalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan tidak ada perkawinan diluar hukum agama.

ABSTRACT

At inquiry which wedding among the follower islam religion with follower another religion, it is observed from President Instruction Number 1 at 1991 about islam law's compilation.

This inquiry it's not to fact finding, but also problem finding. Beside, too problem identification and problem solution, which all intends to analyse for wedding law's.

For problem solution it is used normative approach.

With to various that law regulation, then among wedding religion it's observed from law's compilations there is not legal.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Permasalahan	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.3.1. Tujuan Umum	12
1.3.2. Tujuan Khusus	12
1.4. Sistematika Penulisan	12
2. TINJAUAN TEORITIS HUKUM PERKAWINAN	14
2.1. Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974	17
2.1.2. Pengertian Perkawinan	18
2.1.3. Tujuan Perkawinan	19
2.1.4. Sahnya Perkawinan	20
2.1.5. Syarat-Syarat Perkawinan	21
2.1.6. Perkawinan Campuran Menurut UU No. 1 Tahun 1974	27
2.2. Perkawinan Menurut Agama Katolik	31
2.2.1. Pengertian Perkawinan	31
2.2.2. Tujuan Perkawinan	36
2.2.3. Sahnya Perkawinan	37

2.2.4. Pandangan Agama Katolik Terhadap Perkawinan Antar Agama	40
2.3. Perkawinan Menurut Agama Protestan	47
2.3.1. Pengertian Perkawinan	47
2.3.2. Tujuan Perkawinan	50
2.3.3. Sahnya Perkawinan	52
2.4.3. Pandangan Agama Protestan Terhadap Perkawinan Antar Agama	56
2.4. Perkawinan Menurut Agama Hindu	57
2.4.1. Pengertian Perkawinan	57
2.4.2. Tujuan perkawinan	63
2.4.3. Sahnya Perkawinan	64
2.4.4. Pandangan Agama Hindu Terhadap Perkawinan Antar Agama	68
2.5. Perkawinan menurut Agama Budha	70
2.5.1. Pengertian Perkawinan	70
2.5.2. Tujuan Perkawinan	74
2.5.3. Sahnya Perkawinan	75
2.5.4. Pandangan Agama Budha Terhadap Perkawinan Antar Agama	81
2.6. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam....	83
2.6.1. Pengertian Perkawinan	83
2.6.1. Tujuan Perkawinan	89
2.6.3. Sahnya Perkawinan	98
3. METODE PENELITIAN	110
3.1. Pendekatan Masalah	110
3.2. Sumber Data	110

3.2.1. Data Kepustakaan	110
3.2.2. Data Lapangan	110
3.3. Prosedur Pengumpulan Data	111
3.3.1. Data Kepustakaan	111
3.3.2. Data Lapangan	111
3.4. Teknik Analisis Data	112
4. PEMBAHASAN.....	113
4.1. Perkawinan Pria Islam Dengan Wanita Musyrik	115
4.2. Perkawinan Pria Islam Dengan Wanita Ahli Kitab	120
4.2.1. Pendapat Yang Membolehkan	120
4.2.2. Pendapat Yang Tidak Membolehkan.....	126
4.3. Perkawinan Wanita Islam Dengan Pria Bukan Islam	139
5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	146
5.1. Kesimpulan	146
5.2. Saran	147
KEPUSTAKAAN	148
LAMPIRAN.....	152

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kedaaan masyarakat yang semakin modern dan kompleks semakin membutuhkan pengaturan yang formil sifatnya, dalam hal ini adalah hukum. Hal ini disebabkan oleh situasi kehidupan itu sendiri yang semakin kompleks, yang memungkinkan orang-orang berhubungan secara tertib. Dalam suasana yang demikian itu, dibutuhkan campur-tangan peraturan hukum tempat orang berpijak, yang diharapkan akan dapat memberikan pedoman dalam liku-liku kehidupan modern. Identifikasi ini akan lebih jelas lagi manakala undang-undang itu kita tempatkan di dalam konteks suatu negara demokrasi, di mana undang-undang itu merupakan hasil koleksi dari berbagai lapisan masyarakat dan kepentingan dalam masyarakat.

Sasongko Brotosiswojo menyatakan bahwa partisipasi yang luas dari masyarakat melalui tindakan-tindakannya itulah yang dikehendaki oleh demokrasi. Semakin kompleks suatu masyarakat, maka akan semakin besar keaneka-ragaman maupun

perbedaan-perbedaan yang dapat dijumpai pada kepentingan-kepentingan anggota masyarakatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa undang-undang sebagai suatu pantulan pertentangan kepentingan masyarakat.¹

Selanjutnya dikatakan bahwa perkawinan merupakan masalah yang tetap hangat di seluruh lapisan masyarakat, karena melalui perkawinan, tercipta banyak sekali makna dalam kehidupan manusia, antara lain melaksanakan regenerasi untuk menjaga kelestarian umat manusia, di samping merupakan tempat melaksanakan tanggung jawab dalam membentuk pribadi generasi selanjutnya. Perkawinan bukan masalah mudah, walaupun kelihatannya sederhana, karena perkawinan harus dijalani dengan persiapan yang matang sehingga, tidak menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan norma dalam masyarakat.²

Perkawinan yang diatur dalam undang-undang secara umum meliputi asas-asas perkawinan, pengertian perkawinan, sahnya perkawinan, putusnya perkawinan dan sebab akibatnya, kedudukan keluarga

¹ Sution Usman Adji, *Kawin Lari Dan Kawin Antar agama*, Liberty, Yogyakarta, 1989, h. 1.

² *ibid*, h., 2.

dalam perkawinan dan bentuk perkawinan.

Undang-undang tersebut, mendapat pengaruh dari ketentuan agama, sehingga sering menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan undang-undang perkawinan. Masalah perkawinan itu sendiri serta hubungan hukum antara pengaruh agama tidak dapat dipisahkan.

Masalah perkawinan bukanlah masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi merupakan salah satu masalah keagamaan yang cukup sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kerokhanian seseorang. Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan.

Di samping sebagai suatu sifat keagamaan, perkawinan juga menyangkut hubungan antar manusia maka perkawinan inipun dapat juga dianggap sebagai suatu perbuatan hukum. Dalam mengatur masalah perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum umat manusia melalui penguasanya dalam suatu ikatan kenegaraan menetapkan peraturan hukum perkawinan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing

mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam kenyataannya, di manapun juga pengaruh *agama yang paling dominan* terhadap peraturan-peraturan hukum adalah bidang *hukum perkawinan*.³

Mengingat Negara Indonesia hidup dan diakui berbagai macam agama dan kepercayaan, maka tidak mengherankan apabila sering dijumpai atau mendengar adanya perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama atau kepercayaan.

Di dalam Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerokhanian sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting.

Masalah perkawinan antar agama bukanlah merupakan suatu masalah yang mudah dipecahkan dengan begitu saja, karena soal agama dan soal perkawinan adalah soal yang paling penting di dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu tepatlah

³ Abdurrahman Dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, h. 18-19.

apa yang telah dikemukakan S.A. Hakim, bahwa masalah perkawinan antar agama adalah masalah yang sangat urgent dan perlu dibahas dalam suatu pembahasan hukum yang layak.⁴

Perkataan berlainan agama dalam perkawinan yang dimaksudkan adalah perkawinan antara seseorang dengan orang lain di mana antara mereka terdapat berlainan agama dan masing-masing agama yang mereka anut mempunyai aturan sendiri-sendiri mengenai perkawinan, sedangkan mereka mempertahankan masing-masing agama.

Pengertian di atas, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Abdurrahman dan Riduan Syahrani mengenai arti dari perkawinan antar agama yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.⁵

Sebelum berlakunya Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah berlaku hukum perkawinan untuk golongan dan berbagai tempat dan Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Hukum perkawinan untuk golongan dan berbagai

⁴ *Ibid.*, h. 20.

⁵ *Ibid.*, h. 20.

tempat, bagi mereka yang melaksanakan perkawinan dari golongan agama yang berbeda berlaku ketentuan yang disebut *Regeling op de Gemengde Huwelijken* atau lebih dikenal dengan istilah peraturan Perkawinan Campuran sebagaimana dimuat dalam Stb 1898 No. 158. Menurut peraturan ini perkawinan antar agama dapat dimasukkan dalam pengertian perkawinan campuran.

Di dalam pasal 1 G.H.R disebutkan ; Perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Istilah tunduk pada hukum yang berlainan diartikan luas termasuk hukum agama. Selanjutnya pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali tidak merupakan penghalang untuk melangsungkan perkawinan.

Jadi, ketentuan ini membuka seluas-luasnya kemungkinan untuk mengadakan perkawinan antar agama sekalipun hal-hal tertentu harus mengesampingkan hukum agama. Ketentuan yang demikian sudah barang tentu sangat bertentangan dengan agama (Islam) dan Undang-undang No. 1 tahun 1974, sehingga tepat bila pasal 66-nya dinyatakan tidak dapat diterapkan bagi umat Islam.

Sedangkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 57 menyebutkan: Perkawinan Campuran adalah

perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka pengertian perkawinan campuran lebih sempit hanya antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan di mana salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia.

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 didasarkan pada ajaran agama dan tidak membenarkan adanya perkawinan yang menyimpang dari ajaran agama. Pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan "*Ketuhanan Yang Maha Esa*". Kemudian dalam pasal 2 ayat 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hazairin mengatakan bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar "hukum agamanya sendiri". Demikian juga bagi orang Kristen

dan bagi orang Hindu atau Hindu Bali seperti yang dijumpai di Indonesia.⁶

Adanya ketentuan yang demikian dalam negara yang berdasarkan Pancasila yang secara tegas mengakui adanya "*prinsip kebebasan beragama*", maka ketentuan tersebut telah memberikan otoritas kepada masing-masing pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya atau dengan perkataan lain masing-masing agama berhak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut ukurannya sendiri, yang kenyataannya berbeda antara agama yang satu dengan lainnya. Persoalannya tidak begitu pelik andaikata setiap orang melangsungkan perkawinan dengan orang-orang yang seagama saja atau bersedia begitu saja *pindah agama*. Akan tetapi bagi mereka yang menyadari akan artinya "iman" dan mereka tetap berniat untuk melangsungkan perkawinan tanpa mengorbankan keimanannya masing-masing.

Bila diteliti pasal-pasal dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan berbagai peraturan pelaksanaannya, tidak akan ditemukan suatu pasal yang mengatur secara tegas tentang perkawinan antar agama. Akan

⁶ Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Tintamas, Jakarta, 1986, h. 2.

tetapi dari penelitian tersebut dapat ditemukan suatu ketentuan yang tersirat bahwa sekalipun Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak mengatur secara tegas namun masih diakuinya eksistensi dari ketentuan-ketentuan hukum agama di dalamnya dan sebagai dasar yang menentukan sahnya suatu perkawinan.

Di dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian peranan agama dan kepercayaan merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Masalah perkawinan antar agama, dalam Kompilasi hukum Islam yo. Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991, menyatakan dengan tegas bahwa tidak membenarkan adanya perkawinan antar agama.

Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkeharmonisan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan pria dengan wanita ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai Al Khaliq (Tuhan Pencipta) dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pasal 2: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *niitsaaqon gholiizdhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula dihadapan masyarakat dalam suatu upacara yang disebut "*walimah*".

Hak dan kewajiban suami isteri timbal-balik diatur amat rapi dan tertib; demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Dituntunkan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya, agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin.

Dari uraian tersebut dapat diambil ketentuan bahwa hukum perkawinan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam Islam, sebab hukum perkawinan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang

berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul.

Walaupun Islam atau Kompilasi Hukum Islam mengatur dengan jelas tentang perkawinan dan melarang atau tidak membenarkan adanya perkawinan yang tidak seagama, yang pelaksanaannya jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Islam dan perundang-undangan nasional in casu Undang-undang No.1 tahun 1974, namun kenyataannya dalam masyarakat masih tetap terjadi perkawinan antar agama, yang akhirnya membawa dampak negatif bagi pribadi suami isteri dan lebih-lebih terhadap keturunannya.

1.2. Permasalahan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis membatasi masalah dan pembahasannya sekitar :

Sejauh mana status hukumnya bagi orang yang melakukan perkawinan antar agama setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam ?

1.3. Tujuan Penelitian.

1.3.1. Tujuan Umum.

Penelitian tidak hanya menemukan fakta (*Fact Finding*), tetapi juga menemukan masalah (*Problem Finding*). Di samping itu, juga mengidentifikasi masalah (*Problem Identification*) dan memecahkan masalah (*Problem Solution*), yang kesemuanya bertujuan untuk menganalisis hukum (dalam hal ini hukum perkawinan).

1.3.2. Tujuan Khusus.

Untuk mengetahui dan menganalisis masalah perkawinan antar agama ditinjau dari Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan seberapa jauh perangkat hukum positif memecahkan masalah perkawinan antar agama tersebut.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini diperinci dalam bab demi bab yang terdiri dari :

Bab 1, merupakan pendahuluan, dan menguraikan secara garis besar mengenai : latar belakang masalah, perumusan permasalahan, dan sistematika penulisan.

Bab 2, membahas tinjauan teoritis hukum perkawinan.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian, tujuan, sahnya perkawinan dan perkawinan campuran menurut Undang-undang Perkawinan, pandangan agama Katolik, Protestan, Hindu dan Budha terhadap perkawinan antar agama, serta pengertian, tujuan, sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam .

Bab 3, membahas metode penelitian yang meliputi ; pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab 4, membahas mengenai pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan antar agama yang meliputi ; perkawinan pria Islam dengan wanita musyrik, perkawinan pria Islam dengan wanita ahli kitab dan perkawinan wanita Islam dengan pria bukan Islam.

Bab 5, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan terakhir akan diajukan saran-saran.

BAB 2

TINJAUAN TEORITIS HUKUM PERKAWINAN

Di Indonesia agama yang diakui oleh Pemerintah sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Presiden (PENPRES) No.1 tahun 1964, yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Sedangkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR-RI Nomor IV/1978, Bab IV No. 13 angka 1 huruf f dinyatakan bukan sebagai agama. Adapun pembinaan terhadap kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru.¹

Secara umum dapat dikatakan bahwa kalau ada pengaruh suatu agama pada isi dan perkembangan suatu peraturan hukum, maka layak bila pengaruh agama itu paling tampak pada hukum perkawinan dan keluarga.

Juga dapat dikatakan bahwa bila hubungan seseorang dengan istrinya atau dengan suaminya dan dengan anggota-anggota keluarga bersifat terus menerus (permanen), maka ajaran-ajaran suatu agama dapat lebih meresap dalam perkawinan dan kekeluargaan.

¹ Sahibi Naim, *Kerukunan Antar Umat Beragama*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, h. 10-11.

Dalam hubungan dengan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dewasa ini, adanya Undang-undang No.1 tahun 1974 yang merupakan hukum negara dan pengakuannya terhadap hukum agama mengenai sahnyanya suatu perkawinan, menimbulkan pertanyaan: bagaimana hubungan antara hukum agama dan hukum negara di sini, khususnya apabila terjadi benturan (*botsing*) antara dua hukum itu? Hukum manakah yang berlaku?

Terhadap hal tersebut di atas, terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menghendaki agar hukum agama yang primer, artinya hukum agama yang menentukan atau sedikitnya mempengaruhi bentuk dan corak hukum negara, sehingga hukum negara di sini mencerminkan hukum agama. Negara-negara yang menganut aliran ini, antara lain Pakistan dan Vatikan.

Pendapat yang lain berpendirian bahwa dalam suatu negara itu harus diutamakan hukum negara. Hal ini tidak berarti bahwa hukum agama merupakan pencerminan atau menggambarkan hukum negara, melainkan dalam hubungan antara hukum negara dan hukum agama, maka hukum negara yang primer. Kenyataan ini berarti bahwa di dalam negara yang menganut faham ini, maka tiap-tiap agama masing-masing dengan hukumnya sendiri diperbolehkan berkembang dan maju sesuai dengan ajarannya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perundang-

undangan negara.²

Pendapat yang kedua ini yang dianut oleh Negara RI berdasarkan pasal 29 UUD 1945, dengan ayat (1) yang berbunyi: "Negara bedasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya ayat (2) berbunyi: "Negara menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agana dan kepercayaannya itu". Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi sifatnya di antara beberapa hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Secara umum menurut hukum agana, perkawinan adalah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah Tuhan agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi, perkawinan dilihat dari segi keagamaan, adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang berakibat hukum terhadap keturunan yang dianut kedua calon mempelai. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan

² Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam : Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, h. 22-23.

imannya dan taqwanya mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan (dilarang).

Agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha masing-masing mempunyai peraturan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, sebelum membicarakan perkawinan antar agama, perlu kiranya untuk mengetahui konsepsi perkawinan yang dianut oleh sistem hukum nasional kita seperti yang dituangkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 maupun konsepsi perkawinan dari masing-masing agama yang diakui di Indonesia.

2.1. Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 memberi definisi perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dari rumusan pasal 1 tersebut, kita dapat melihat adanya dua pokok pengertian, yaitu arti dan tujuan perkawinan.

2.1.1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dapat kita ambil dari rumusan pasal 1 tersebut di atas, yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri".

Dalam hubungan ini, R. Soetojo Prawirohamidjojo mengatakan bahwa suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri; dengan kata lain, hal itu disebut hubungan formal. Hubungan formal ini nyata, baik bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga. Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata, yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³

Dalam tahap permulaan untuk mengadakan perkawinan, ikatan batin ini diawali adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama. Jelasnya dalam suatu per-kawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir atau ikatan batin saja. Kedua unsur tersebut

³ R. Soetojo Prawirohamidjoyao, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986, h. 38.

harus ada dalam setiap perkawinan. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan batin, merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagian dan kekal.

2.1.2. Tujuan Perkawinan

Mengenai tujuan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, kita masih berpegang pada rumusanpasal 1, yaitu anak kalimat kedua yang berbunyi: "Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan. Kebahagiaan yang hendak dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, karenanya perkawinan yang diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Masih dalam rumusan tujuan perkawinan itu, kita juga mendapat pengertian bahwa untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal itu, haruslah didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pandangan ini sejalan dengan sifat religius dari bangsa Indonesia yang mendapatkan realisasinya

di dalam kehidupan beragama dan bernegara

2.1.3. Sahnya Perkawinan

Perkawinan, adalah suatu perbuatan hukum. Sebagai perbuatan hukum, perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum. Apabila perkawinan itu dilaksanakan secara sah menurut hukum, maka akibat hukum yang timbul juga sah. Jadi sah tidaknya suatu perbuatan hukum termasuk perkawinan, indikatornya adalah ketentuan hukum positif yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Adapun ketentuan hukum yang mengaturnya, adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975.

Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam kaitan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut, Menteri Agama Alamsyah Ratu Prawiranegara dalam suratnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia tanggal 18 Oktober 1978 Nomor B.VI/11215 antara lain menyatakan⁴:

⁴ Sahibi Naim, *Op.cit.*, h. 11-12.

"Dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak dikenal adanya tatacara perkawinan, sumpah dan penguburan menurut aliran kepercayaan, dan tidak dikenal pula penyebutan "Aliran Kepercayaan" sebagai "Agama" baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain-lain.

Orang beragama/pemeluk agama yang mengikuti aliran kepercayaan tidaklah kehilangan agama yang dipeluknya. Oleh karena itu pula tidak ada tatacara "Perkawinan menurut aliran kepercayaan" dan "Sumpah" menurut aliran kepercayaan.

Tatacara hidup bersama tanpa perkawinan/NIKAH tidak dibenarkan (dilarang), karena bertentangan dengan norma-norma agama dan peraturan perundang-undangan"

Dari ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, kita melihat bahwa undang-undang perkawinan ini menggantungkan sahnyanya suatu perkawinan kepada hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa syarat-syarat perkawinan itu sendiri mestinya juga harus didasarkan kepada syarat-syarat perkawinan seperti yang diatur menurut hukum agama dan kepercayaan itu. Walaupun demikian, kita dapati bahwa undang-undang ini juga mengatur syarat-syarat bagi sahnyanya suatu perkawinan.

2.1.4. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan

Untuk dapat melaksanakan perkawinan menurut ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, maka terlebih dahulu calon mempelai harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, baik

syarat-syarat intern maupun syarat-syarat ekstern.

Syarat intern, adalah yang menyangkut diri pribadi calon mempelai. Sedangkan syarat ekstern, yaitu syarat-syarat yang menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat melangsungkan perkawinan.

Adapun syarat-syarat intern, adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Harus mendapat izin dari kedua orang tua, bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun. Bila salah satu orang tua telah meninggal, izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup, bila itupun tiada, dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, atau juga izin dari pengadilan bila orang tersebut tidak ada atau tidak mungkin diminta izinya;
3. Bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak;
4. Kedua belah pihak tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain, kecuali bagi mereka yang agamanya

mengizinkan untuk berpoligami;

5. Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang men-syaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya.

Syarat-syarat ekstern, meliputi:

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan;
2. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan;
3. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing;
4. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Menurut ketentuan pasal 3, 4, 5 PP No. 9 tahun 1975, mengenai pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan harus sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis yang dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua wakil mereka. Atas pemberitahuan ini, maka pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan wajib meneliti apakah syarat-syarat perkawinan bagi yang bersangkutan telah

dipenuhi secara lengkap, yaitu sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh pasal 6 PP No. 8 tahun 1975. Setelah dipenuhi segala tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan dan tiada suatu halangan perkawinan, maka pegawai pencatat dapat menyelenggarakan pengumuman dengan cara menempelkan pengumuman tersebut pada Kantor Pencatatan Perkawinan di tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Dengan persyaratan dan formalitas beserta penunjukan pejabat tertentu yang terkait dalam pelaksanaan perkawinan, undang-undang bermaksud untuk adanya:⁵

1. keterbukaan, lebih-lebih untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang mengetahui adanya halangan perkawinan untuk masih dapat mencegahnya;
2. jaminan bahwa para pejabat tidak begitu saja dengan mudah dapat melangsungkan perkawinan;
3. perlindungan terhadap calon suami istri atas perbuatan yang tergesa-gesa;
4. pencegahan atas apa yang disebut sebagai perkawinan klandistin;
5. kepastian tentang adanya perkawinan.

⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.cit.*, h. 40.

Bilamana pengumuman di atas tidak ada sanggahan-sanggahan, maka perkawinan dapat dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi (pasal 10 ayat 3 PP No. 9 tahun 1975); dengan mengindahkan/memperhatikan ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya atau kepercayaannya itu. Sesuai dengan memori penjelasan pasal 2, maka yang dimaksud dengan hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini (UU No. 1 tahun 1974).

Jadi mereka yang beragama Islam masih pula dikuasai oleh ketentuan UU No. 22 tahun 1946 yo UU No. 32 tahun 1954, yaitu tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang semula berlaku hanya di seluruh Jawa dan Madura dan sejak tanggal 26 Oktober 1954 dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Sedangkan bagi golongan Bumiputra yang beragama Kristen berlaku ketentuan Staatsblad 1933 nomor 74 yang dulunya hanya berlaku untuk daerah Jawa, Madura, Ambon, Saparua dan bekas keresidenan Manado, serta sejak tahun 1975 (dengan instruksi Menteri Dalam Negeri) dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Bagi mereka yang berasal dari golongan Eropa dan Timur Asia Tionghoa, masing-masing masih dikuasai ketentuan Staatsblad 1848 nomor 25 (*Reglement op het houden der Register van de Burgerlijke Stand voor de Chinezen*).

Beberapa ketentuan yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa sahnya perkawinan menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 berfungsi menjembatani dengan mengembalikan kepada hukum agamanya dan kepercayaannya serta hukum yang berlaku kepadanya. Dengan sahnya perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya itu, maka menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 adalah sah. Untuk dapat dikatakan sah menurut ketentuan perundang-undangan, maka tahap berikutnya adalah mencatatkan perkawinan menurut ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang no. 1 tahun 1974.

Keabsahan suatu perkawinan di Indonesia yang dijadikan indikator, adalah hukum positif. Betapapun hukum masing-masing agama dan kepercayaannya telah mengaturnya secara limitatif mengenai keabsahan perkawinan, namun keabsahan perkawinan menurut hukum agama belum cukup. Suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila perkawinan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum positif (UU No. 1 tahun 1974), di mana

agama dan kepercayaan sudah termasuk di dalamnya.

2.1.5. Perkawinan Campuran Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Kalau kita telusuri Undang-undang No. 1 tahun 1974, kita tidak menemukan rumusan mengenai perkawinan antar agama karena memang di dalam undang-undang tersebut tidak ada satu pasalpun yang mengatur hal itu.

Di dalam pasal 57 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyatakan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah: "Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia". Dalam rumusan ini tidak dijelaskan secara harfiah, apakah termasuk perbedaan hukum agama, yang dijelaskan lebih lanjut hanya yang berlainan kewarganegaraan. Jadi pasal 57 tersebut bukan mengatur perkawinan antara orang yang berbeda agama, yang berarti secara resmi maupun secara eksplisit, perkawinan antar agama belum ada undang-undang yang mengatur secara yuridis. Di Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya kepercayaan itu.

Hal ini berarti, undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut (di

samping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara). Kemudian dalam pasal 8 butir f Undang-undang Perkawinan menyatakan : "Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin". Berdasarkan rumusan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa di samping ada larangan-larangan lain yang secara tegas disebutkan di dalam Undang-undang perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya, juga ada larangan-larangan dari hukum masing-masing agamanya.

Oleh karena di dalam Undang-undang Perkawinan dan peraturan lainnya tidak terdapat adanya larangan terhadap perkawinan antar agama, maka tahap terakhir yang menentukan ada tidaknya larangan terhadap perkawinan antar agama tersebut adalah hukum agama itu sendiri.

Sehubungan dengan tersebut di atas, H. Ichtiyanto mengatakan bahwa rumusan pasal 57 Undang-undang Perkawinan menjadi tanpa makna perkataan "karena" setelah tanda koma tersebut. Namun demikian, menurut beliau, rumusan pasal 57 tersebut dapat dipahami dengan menundukkan (menempatkan) hukum agama sebagai nilai fundamental, kalau tanda koma setelah kalimat "yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan" diberi fungsinya. Artinya kata "karena" bukan menyambung yang

menggambarkan sebab dari perkataan setelah koma, namun adalah perkataan penyambung dari penyebab yang lain ialah "perbedaan kewarganegaraan" dengan kalimat "antara dua orang".⁶

Dengan demikian, pasal 57 Undang-undang Perkawinan dapat difahami sebagai berikut : Perkawinan Campuran ialah perkawinan yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Terlihat dengan jelas bahwa ada tiga macam perkawinan campuran di Indonesia yaitu:⁷

1. Perkawinan campuran antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.
2. Perkawinan campuran antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan.
3. Perkawinan campuran antara dua orang yang salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Adanya pengaturan tentang perkawinan campuran merupakan konsekwensi logis dari sistem hukum berdasarkan Pancasila, di mana agama-agama yang dipeluk

⁶ H. Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Perkawinan*, *Majalah Hukum Dan Pembangunan* No. 2 Tahun ke XIX, 1989, h. 130.

⁷ *ibid.*, h. 130.

itu dihormati oleh orang Indonesia dan berhak mendapatkan pelayanan hukum. Oleh karena itu bentuk-bentuk perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia, berlaku ketentuan Undang-undang Perkawinan, adalah :⁸

1. Sesama WNI namun berbeda agama, misalnya pria Islam dengan wanita Kristen atau sebaliknya.
2. Pria WNI dan wanita WNA atau sebaliknya dan berbeda agama.
3. WNA dengan WNA namun berbeda asal negaranya. Perkawinan tersebut dapat seagama atau lain agama.
4. WNA dengan WNA satu negara, lain agama.

Dari gambaran tersebut di atas, terlihat bahwa unsur pokok penyebab terjadinya perkawinan campuran ialah adanya perbedaan hukum yang disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan dan perbedaan agama.

2.2. Perkawinan Menurut Agama Kristen Katolik

2.2.1. Pengertian Perkawinan

Menurut hukum Kristen Katolik, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atau dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi,

⁸ *Ibid.*, h. 131.

perkawinan menurut agama Kristen Katolik adalah perbuatan yang bukan saja perikatan cinta antara kedua suami isteri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan Katolik dipandang sebagai lambang persatuan antara Kristus dengan GerejaNya.

Agama Katolik menganggap perkawinan sebagai suatu sakremen. Gereja Roma Katolik mendasarkan ajarannya itu pada Efesus 5: 25-35, yang berbunyi antara lain sebagai berikut :⁹

"Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan diriNya baginya untuk menguduskannya, sesudah Ia mensucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan diri-Nya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus tidak tercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri : Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini benar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kami masing-masing berlaku; kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormat suami.

⁹ Al Kitab, Lembaga Al Kitab Indonesia, Ciluar, Bogor, 1989, h. 247.

Dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, ia mengumpamakan perkawinan itu sebagai hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Gereja Katolik Roma menafsirkan ayat-ayat tersebut sedemikian rupa, sehingga secara mistik kesatuan nikah oleh Gereja diangkat menjadi suatu lambang perhubungan antara Kristus dengan Gereja. Menurut Gereja Roma Katolik, jika nikah diteguhkan oleh Gereja termasuk perbuatan-perbuatan gerejani, dengan perbuatan-perbuatan itu akan memperoleh anugerah keselamatan dari Kristus.¹⁰

Dengan demikian, ikatan cinta kasih suami istri diangkat Ilahi. Artinya, Kristen sendiri membuat perkawinan itu menjadi sarana bagi penyaluran cinta kasih.

Dalam intisari Hukum Sipil Romawi, Digesta 23,9,1 tertulis uraian yang berbunyi : "Perkawinan adalah persekutuan dan kebrsamaan antara seorang pria dengan seorang wanita seumur hidup dan penerapan hukum Ilahi dalam hidup manusiawi". (*Nuptiae sunt continunctio maris et feminae et Consortium omnis vitae divini et humanae Turis Comuncation*).¹¹

¹⁰ Verkuyl J., *Etika Kristen (seksuil)*, Gunung Mulia, Jakarta, 1987, h. 56.

¹¹ Josef Konigsmann, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*, Nusa Indah, Ende, 1986, h. 24.

Selanjutnya dalam Institutes Justinian I, 8 yang berisi tentang kekuasaan dalam negara antara lain, disebutkan sebagai berikut: Maka perkawinan atau pernikahan adalah persatuan antara seorang pria dengan seorang wanita, yang juga mencakup cara hidup pribadi (*Nuptiaw autem sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio indivaduum consetudinem vitae contingens*).¹²

Kemudian dalam Kanon 1055 pasal 1 Kitab Hukum Kanonik, disebutkan:¹³

Perjanjian perkawinan (*Matrimoniale foedus*), dengan mana pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan per-kawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat kemartabat sakramen.

Perkawinan dapat menjadi lambang dari suatu kenyataan yang lebih luhur dari perkawinan itu sendiri. Menurut Kitab Hosea bab 1-3, hubungan cinta kasih antara suami dan istri melambangkan hubungan cinta kasih antara Allah dan umat-Nya. Allah selalu setia

¹² *Ibid.*, h. 25.

¹³ *Kitab Hukum Kanonik*, Sekretariat MAWI dan Obor, Jakarta, 1983, h. 411.

kepada umat-Nya, walaupun umat itu berulang kali meninggalkan Dia.¹⁴

Dalam kitab Kejadian bab 2 dinyatakan ; dalam perkawinan suami dan istri dipersatukan oleh Allah sendiri. Dengan tindakan Allah itu mereka menjadi "satu daging", artinya menjadi satu kesatuan yang amat erat. Perkawinan bukanlah semata-mata urusan antara manusia, melainkan suatu kenyataan yang juga menyangkut Allah. Dialah yang menyatukan suami dan istri.¹⁵

Dari beberapa uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut Agama Kristen Katolik bersifat monogam dan tak terceraiakan, yang dalam perkawinan memperoleh peneguhan khusus atas dasar suatu sakramen. Keluarga monogam, berarti dalam keluarga tersebut hanya ada satu suami dan satu istri. Dari suami-istri tersebut dituntut kesetiaan sampai mati. Perkawinan mereka tidak dapat diceraikan lagi.

Poligami, dalam artian seorang suami mempunyai istri lebih dari satu, dipandang sebagai suatu pelanggaran atau penyelewengan agama. Oleh karena itu

¹⁴ Al.Purwahadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam Dan Katolik : Implikasinya Dalam Kawin Campur*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, h. 15.

¹⁵ *Ibid.*, h. 16

seorang pria Katolik yang melakukan poligami akan mendapat sanksi Gereja berupa pengucilan, dikeluarkan dari anggota Gereja, dan ia tidak diperbolehkan ikut mengambil jamuan yang disebut "Khomini".¹⁶

Seorang pria Katolik hanya menikah dengan seorang wanita. Perkawinan Katolik tidak mengenal poligami. Cinta perkawinan tak akan membuat bahagia kalau masih ada kemungkinan untuk mencintai partner lain. "Sifat-sifat hakiki perkawinan ialah monogam tak terceraiakan, yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekhuhan khusus, atas dasar sakramen". (Hukum Kanon :1056). Etika monogami yang selama ini ditetapkan oleh hukum agama Katolik, adalah hasil Konsili Dinico tahun 320 M. Apabila seseorang mati dalam keadaan poligami, ia tidak akan mendapat pengurusan secara Gereja.¹⁷

2.2.2. Tujuan Perkawinan

Menurut ajaran Al Kitab, perkawinan mempunyai tujuan yaitu: ¹⁸

¹⁶ F. Rochjani, *Pembimbing Masyarakat Katolik Pada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Tengah*, Wawancara tanggal 15 Maret 1995.

¹⁷ J. Verkuyl, *Op. cit.*, h. 62.

¹⁸ Al Kitab, *Op. cit.*, h. 8.

Kejadian 1 : 27-28 Allah berfirma: "Maka dijadikan Allah itu atas petanya, yaitu atas peta Allah dijadikannya ia, maka dijadikannya mereka itu laki-laki dan perempuan. Maka diberkati Allah keduanya serta firman-Nya kepadanya : Berbiaklah dan bertambah-tambahlah kamu dan penuhilah olehmu akan bumi itu"

Kejadian 2 : 18 Allah berfirman : " Tiada baik manusia itu seorang-orangnya, bahwa Aku hendak memperkuat akan dia seorang penolong yang sejodoh dengan dia".¹⁸

Tradisi Gereja Katolik pada umumnya mengakui tiga tujuan penting dari perkawinan, yakni: keturunan, per-satuan erat suami-istri, dan pemenuhan kebutuhan seksual secara benar. Kitab hukum Gereja yang diterbitkan pada tahun 1917 menunjukkan tingkatan tujuan-tujuan perkawinan sebagai berikut: tujuan primernya, adalah kelahiran dan pendidikan anak-anak; tujuan sekundernya, adalah kerja sama suami-istri dan pemenuhan kebutuhan seksual.

Namun Kitab Hukum Gereja Katolik yang dipromulgasikan pada tahun 1983 memberi penjelasan secara lain. Kitab Hukum yang baru ini menghindari pemakaian istilah tujuan primer dan sekunder. Pada Kanon 1055 ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan dari sifat kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri serta pada kelahiran dan pendidikan

¹⁹ *Ibid.*, . h. 9.

Syarat formil, meliputi:²¹

1. Dua bulan sebelum pernikahan, calon mempelai memberitahukan maksudnya kepada pastor paroki pihak wanita atau pihak pria bila calon istri tidak bergama Katolik;
2. Pastor Paroki akan mengadakan penyelidikan Kanonik mengenai:
 - a. ada tidaknya halangan perkawinan:
 - b. pengertian calon mempelai tentang makna menerima sakramen perkawinan dengan segala akibatnya;
3. Bila tidak ada halangan perkawinan, Pastor Paroki akan mengumumkan berturut-turut 3 kali pada misa hari minggu;
4. Bila tidak ada pencegahan perkawinan, pernikahan dapat dilangsungkan pada hari yang ditentukan;
5. Pernikahan dilakukan menurut aturan gereja Katolik, yaitu:
 - a. harus di hadapan ordonaris wilayah atau pastor-pastor atau imam diadakan yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka untuk meneguhkan

²¹ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, Dian Raryat, Jakarta, 1986, h. 37.

perkawinan tersebut (Kan: 1108: 1);

b. harus disaksikan oleh dua orang saksi;

6. Setelah perkawinan menurut hukum agama selesai, pernikahan tersebut haruslah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan menurut agama Katolik dianggap sah, bila dilakukan, diteguhkan dan diberkati oleh pejabat gereja. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan secara sah ditingkatkan menjadi sakramen. Sakramen tersebut diberikan oleh suami istri itu sendiri dengan mengucapkan janji saling mencintai dan setia satu sama lain di hadapan imam dan para saksi. Janji perkawinan tersebut diucapkan dalam bentuk sumpah yang berbunyi: "Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikian janji saya demi Allah dan Injil suci ini".²² Dengan selesainya upacara perkawinan gereja atau pengucapan janji perkawinan, kemudian dilanjutkan dengan upacara peneguhan dan pemberkatan oleh imam, maka perkawinan kedua mempelai tersebut telah sah menurut hukum agama Katolik.

²² *Ibid.*, h. 36.

2.2.4. Pandangan Agama Katolik Terhadap Perkawinan Antar Agama.

Perkawinan antar agama dalam ajaran Gereja Katolik dikenal dengan istilah : "Perkawinan Campuran" (*Martimonia Mixta*), yang dalam paham Katolik sendiri mengandung definisi : "Perkawinan Campuran, yakni perkawinan antara pihak Katolik dan pihak non Katolik baik yang dibaptis maupun yang tidak dibaptis, ...selalu diikuti Gereja sesuai dengan tugas dan keprihatinan yang besar". Skema yang menyolok dan yang menjadi inti keprihatinan Gereja, ialah "Katolik" dan non Katolik" baru kemudian dirinci lebih lanjut; non Katolik yang dibaptis (Islam, Hindu dan Budha). Jadi, pokoknya ialah bahwa orang Katolik memilih orang non Katolik untuk menjadi teman hidupnya.²³

Sebenarnya titik tolak Gereja ialah perkawinan yang "ideal" antara orang Katolik dengan orang Katolik. Dengan cita-cita ini sebagai latar belakang, jelaslah bahwa perkawinan antara orang Katolik dengan orang non Katolik bukanlah yang ideal. Tetapi walaupun demikian, Gereja Katolik cukup realistis dan bijaksana dalam

²³ P.Go. O. Carm, Suharto, *Kawin Campur Beda Agama Dan Beda Gereja, Tinjauan Historis, Teologis, Pastoral, Hukum Gereja Dan Hukum Sipil*, Dioma, Malang, 1991, h. 46.

menilai masalah perkawinan campuran ini.

Hal ini dapat kita lihat dalam pembahasan mengenai perkawinan campuran, terutama dalam proses revisi, posisi Gereja berusaha memadukan beberapa hal, yakni situasi dan kondisi zaman di satu pihak dan beberapa prinsip yang berkisar pada iman di lain pihak.²⁴

Faktor yang berasal dari perubahan situasi dan kondisi zaman dibedakan antara situasi global di seluruh dunia dengan situasi khusus di daerah tertentu. Situasi global di seluruh dunia, adalah dunia makin menjadi "satu" dan "tanpa batas" menjadi "makin kecil" sebagai akibat modernisasi, disertai dengan mobilitas orang-orang zaman sekarang tanpa terlalu menantang keyakinan masing-masing. Sedangkan yang dimaksud situasi khusus di daerah tertentu, adalah kesulitan pihak Katolik yang termasuk minoritas untuk menentukan jodoh yang beragama Katolik.

Adapun iman yang dimaksud, ialah orang Katolik yang hidup dalam perkawinan campuran mempunyai beberapa tanggung jawab yang saling berkaitan dengan penghayatan imannya sendiri, atas penerusan imannya berupa pembaptisan dan pendidikan Katolik anak-anaknya,

²⁴ *Ibid.*, h. 24.

atas kesatuan dan kesejahteraan, dan atas jodohnya. Bahkan Gereja menyebut perkawinan "persekutuan senasib seluruh hidup seutuhnya (*totius vitae consortium*)".

Gereja sebagai umat/jemaat dan sebagai gembala memang juga bertanggung jawab atas iman Katolik dalam kawin campur. tetapi dalam arti dan cara yang agak lain, terutama dengan kemungkinan-kemungkinan lebih terbatas, artinya hanya "membantu". Pada akhirnya orang itu sendirilah yang menentukan dengan pribadinya, bagaimana ia memenuhi tanggung jawab atas imannya. Gereja, baik sebagai jemaat maupun para gembala, tidak dapat mengambil alih keputusan hati nuraninya.²⁵

Dalam hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*) 1983, terdapat peraturan yang mengatur mengenai perkawinan campuran. Peraturan ini merupakan peraturan baru yang dibuat setelah mendengar dari Uskup seluruh dunia serta mempelajari dan mendiskusikan dalam *sinode* (sidang para Uskup) bulan oktober 1969, dan berlaku pada tanggal 27 November 1983.

Berbeda dengan hukum Kanonik 1917 yang megenukakan perkawinan campuran dengan judul "halangan-halangan nikah", maka dalam hukum Kanonik 1983 peraturan perkawinan campuran yang hanya dimaksudkan sebagai

²⁵ *Ibid.*, h. 36.

yang mempunyai wewenang (Pastur Paroki/Uskup) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meningkatkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik (Kan. 1125 : 1);
2. Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik (Kan. 1125 : 1);
3. Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan seorang pun dari keduanya (Kan. 1125 : 1).

Adapun perkawinan antara orang Katolik dengan agama lain yang bukan Kristen (Islam, Hindu atau Budha) diatur dalam Kan. 1086, yang berbunyi : "Perkawinan antara dua orang, di antara satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkan secara resmi, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah". Selanjutnya Kan. 1086 : 2 menyatakan : "Dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi, sebelum dipenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan dalam Kan. 1125 dan 1126".

Dispensasi Uskup setempat atau Pastur yang berwenang di sini diperlukan untuk melaksanakan perkawinan. Meskipun dispensasi perkawinan menjadi sah, namun perkawinan itu bukan perkawinan sakramen, karena salah seorang teman tidak bisa menerima sakramen perkawinan.²⁷

Kalau ada hambatan dalam upacara perkawinan Katolik, Uskup setempat dapat memberi dispensasi dari tata peneguhan Katolik, sehingga orang Katolik dapat kawin sah secara Islam, Hindu, Budha atau secara lain, yang diakui sebagai tata peneguhan resmi. Upacara ini tidak boleh dinilai sebagai murtadnya orang Katolik.

Perlu dipahami bahwa semua peraturan mengenai perkawinan campuran agama (Kan. 1129 yang menyebutkan Kan. 1127-1128, dan Kan. 1086 : 2 yang menyebutkan Kan. 1125-1128). Perbedaannya hanya terletak pada sifat tiadanya permandian sebagai halangan nikah, dan permandian non Katolik sebagai larangan. Dengan perkataan lain, perbedaan perlakuan perkawinan campuran beda Gereja dan perkawinan campuran beda agama (selain yang satu merupakan halangan nikah, dan yang lain

²⁷ Josef Kongsman, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*, Nusa Indah, Ende Flores, 1978, h. 83.

dilarang dengan akibat perkawinan campuran beda agama tanpa dispensasi tidak sah).²⁸

F. Rochjani mengatakan bahwa bentuk perkawinan campur agama bukan bentuk yang baik. Kenyataan menunjukkan bahwa perbedaan agama adalah satu faktor yang secara mendalam mempengaruhi kepribadian dan dapat menimbulkan aneka macam persoalan, maka perkawinan itu harus seagama Katolik²⁹

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa agama Katolik melarang perkawinan di antara penganutnya dengan penganut agama lain yang bukan Katolik, meskipun larang tersebut tidak bersifat mutlak. Untuk melakukan perkawinan antara seorang Katolik dengan seorang Kristen non Katolik, harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Gereja dengan memenuhi terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat berupa janji yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perbedaan agama dapat menjadi penghalang keabsahan suatu perkawinan, apabila perkawinan antara penganut agama yang berbeda itu dilakukan tanpa dispensasi terlebih

²⁸ P.Go.O. Carm, Suharto, *Op. cit.*,. h. 47.

²⁹ F. Rochjani, *Pembimbing Masyarakat Katolik pada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah*, Wawancara tanggal 15 Maret 1995.

dahulu dari pihak Gereja. Dispensasi dapat diberikan apabila mereka bersedia mengucapkan janji sesuai ketentuan yang diatur menurut hukum Gereja.

2.3. Perkawinan Menurut Agama Kristen Protestan

2.3.1. Pengertian Perkawinan

Pandangan agama Protestan terhadap perkawinan dimulai dengan melihat perkawinan sebagai suatu peraturan yang diciptakan oleh Tuhan. Mereka memandang pernikahan sebagai tata tertib suci yang ditetapkan Tuhan.³⁰ Jadi, pernikahan itu adalah atas perintah Allah yang menjadikan manusia pria dan wanita. Dalam hal ini, Allah berfirman :

" Tiada manusia itu seorang-orangnya, bahwa Aku hendak memperkuat akan dia seorang penolong yang sejodoh dengan dia" (Kejadian 2 : 18).³¹

"....dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu; Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging" (Kejadian 2 : 22 - 24)³²

³⁰ J. Verkuyl, *Op. cit.*, h. 54.

³¹ Al Kitab, *Op. cit.*, h. 9.

³² *Ibid.*, h. 56.

Berdasarkan firman Tuhan tersebut di atas, umat Protestan menafsirkan bahwa antara seorang pria dengan seorang wanita sejak semula telah diciptakan Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Agama Protestan tidak memandang perkawinan yang diteguhkan Gereja sebagai suatu sakramen. Perkawinan bagi mereka tetap sebagai alam kehidupan yang diciptakan. Kemudian Injil bagi perkawinan itu bukanlah berupa pengangkatan perkawinan itu ke alam atas (sakramen), tetapi pada kasih Kristus yang menguduskan kehidupan kelamin dan pergaulan hidup pernikahan itu.

FX. Wibowo Ardhi mengatakan bahwa yang menjadi dasar utama dari perkawinan menurut Al Kitab, adalah suami istri saling mengasihi seperti Kristus dengan GerejaNya saling mengasihi. Cinta kasih Kristus dan GerejaNya menjadi model bagi cinta kasih suami istri. (Efesus 5 : 22-33)³³

Kasih di sini ialah kasih yang dibimbing oleh "agape", kasih Tuhan, kasih yang tidak mencari keuntungan sendiri, kasih yang melayani, yang memelihara, yang melindungi, yang mendukung. Pernikahan Kristen sering diumpamakan dengan kepala dan tubuh

³³ FX. Wibowo Ardhi, *Sakramen Perkawinan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, h. 5.

yaitu suami sebagai kepala dan istrinya sebagai tubuhnya. Kepala yang satu tentu mempunyai tubuh yang satu pula. Menurut pandangan agama Kristen, pernikahan yang asli adalah pernikahan monogami. Di dalam Al Kitab digambarkan bahwa pernikahan asli itu adalah suatu penyerahan seorang pria kepada seorang, penyerahan seorang wanita kepada seorang pria untuk seumur hidup.³⁴ Oleh karena itu poligami dinyatakan sebagai dosa terhadap Tuhan, dan Tuhan menegakan mereka yang melakukan poligami. Menurut pandangan agama Kristen, monogami sesuai dengan agama, yakni mencari keuntungan diri sendiri, tidak mengesampingkan keinginan akan kebahagiaan perseorangan, tetapi juga menuju kebahagiaan bersama. Sedangkan poligami dipandang tidak senonoh terhadap kawan dan merupakan penyelewengan agama.

Seorang pria Kristen yang melakukan poligami, tidak akan mendapat simpati di lingkungan masyarakat Kristen dan pihak Gereja akan memberikan sanksi kepadanya berupa pengucilan dari Gereja, dan apabila ia

³⁴ Andrias Pamora, *Bimbingan Masyarakat Protestan Pada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah*, Wawancara Tanggal 16 Maret 1995.

meninggal dunia tidak akan mendapat pengurusan secara Gerejani.

2.3.2. Tujuan Perkawinan

Maksud Tuhan mengadakan pernikahan menurut agama Protestan, ialah supaya dengan pernikahan itu seorang pria dan seorang wanita dapat saling bantu membantu, saling melengkapi, saling menyempurnakan satu dengan lainnya, serta untuk mendapatkan keturunan yang sah, sehingga dapat dicapai hubungan hidup materiil dan spirituil di dalam kasih rahmat Tuhan.

Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 28 diungkapkan bahwa perkawinan dikehendaki Allah untuk dua tujuan yang jelas, yakni untuk memperoleh keturunan dan bekerja sama dalam memelihara bumi.

Selanjutnya dalam kejadian bab 2 mengungkapkan bahwa perkawinan dikehendaki Allah untuk menyatukan pria dan wanita seratnya, agar mereka saling menolong dalam kesamaan martabat (Kitab Perjanjian Lama). Oleh karena itu, dikisahkan bagaimana manusia pertama tidak bahagia berada sendirian di tengah taman Eden yang penuh dengan segala jenis tumbuhan dan hewan, sehingga manusia itu dipecah menjadi dua, pria dan wanita, sebelum dipersatukan lagi dalam perkawinan yang membahagiakan keduanya.

Dalam kitab Amsal bab 5 kita temukan pandangan

lain. Di sana secara tidak langsung dapat kita temukan pandangan penulisnya bahwa perkawinan menjaga manusia dari godaan untuk berbuat zinah. Penulisnya mengingatkan para suami agar berhati-hati terhadap godaan wanita, terutama wanita yang sudah bersuami. Mereka dihimbau untuk setia pada istri, dan sekaligus juga menjaga agar para istri pun setia kepada suami.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut pandangan agama Kristen Protestan ialah bertujuan kesatuan suami-istri, keturunan, dan pemenuhan kebutuhan seksual. Namun tujuan utama dari suatu perkawinan bagi umat Kristen, adalah mengabdikan diri kepada Tuhannya. Sedangkan tujuan untuk memperoleh keturunan, adalah persoalan yang jauh lebih rendah daripada ikatan cinta kasih abadi yang dilakukan atas rahmat dan berkat Tuhan. Oleh karena itu, kemandulan salah satu dari pasangan suami-istri tidak cukup sebagai alasan untuk memutuskan ikatan perkawinan, atau tidak bisa dibenarkan sebagai alasan perceraian.³⁵

³⁵ Ansyhari Abd. Ghofar, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-Undang Perkawinan*, Andes Utama, Jakarta, 1992, h. 16.

2.3.3. Sahnya Perkawinan

Menurut agama Kristen Protestan, pernikahan itu mempunyai dua aspek. Pertama, merupakan soal sipil yang erat hubungannya dengan masyarakat dan negara, sebab pernikahan adalah inti adat-istiadat dan persekutuan bangsa. Oleh karena itu negara wajib menetapkan peraturan, supaya pernikahan itu dicatat dan diakui sah secara yuridis. Kedua, pernikahan sebagai soal agama, karena menurut keyakinan, agama Kristen mengakui bahwa pernikahan adalah suatu lembaga suci yang asalnya dari Tuhan dan ditetapkan olehNya untuk kebahagiaan masyarakat. Janji nikah diikat di dalam lingkungan perjanjian kesetiaan Tuhan kepada umat manusia. Demikianlah rencana Tuhan dengan menciptakan pria dan wanita dilaksanakan, sehingga pria dan wanita dapat saling melayani dan bersama-sama merayakan perayaan kehidupan yang dijalani untuk kemuliaan Namanya.³⁶

Berdasarkan pada pandangan tersebut, gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa suatu perkawinan itu sah apabila dilakukan baik menurut hukum agama maupun hukum negara.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum sudah tentu harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Kedua

³⁶ J. Verkuy1, *Op. cit.*, h. 55.

calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:³⁷

a. Syarat materiil:

1. Berdasarkan azas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Pria sudah berumur 18 tahun dan wanita sudah berumur 16 tahun;
3. Kedua calon mempelai beragama Kristen Protestan (agar perkawinan dapat diteguhkan dan diberkati);
4. Tidak melanggar larangan perkawinan:
 - a. mereka yang berhubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah;
 - b. mereka yang berhubungan darah dalam garis menyamping;
 - c. berhubungan semenda;
 - d. mereka yang mempunyai halangan karena penyakit;
 - e. mereka yang salah satunya belum dibaptis;
 - f. mereka yang masih terikat perkawinan sebelumnya.

b. Syarat formil:

1. Jauh sebelum perkawinan dilaksanakan, terhadap

³⁷ Puslitbang Kehidupan Beragama, *Pelaksanaan Undang-Undang Bagi Umat Beragama Katolik, Protestan, Hindu dan Budha*, Laporan Penelitian, Depag RI, Jakarta, 1987, h. 14.

- kedua calon mempelai bersama-sama dengan orang tua diadakan penelitian terlebih dahulu secara saksama dalam suatu Majelis Gereja. Terhadap kedua calon mempelai diadakan penasehatan dan bimbingan mengenai arti perkawinan menurut ajaran agama Kristen;
2. Calon mempelai mendaftarkan diri untuk melangsungkan perkawinan di Gereja dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. surat keterangan dari kelurahan;
 - b. surat baptis;
 - c. surat sidi (dari calon yang bersangkutan);
 - d. surat keterangan status;
 3. Gereja memeriksa kelengkapan persyaratan perkawinan tersebut dan mengumumkannya pada setiap kebaktian selama 3 minggu. Pengumuman tersebut dimaksudkan memberi kesempatan bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan dari kedua calon atau salah satu calon;
 4. Setelah diadakan pemeriksaan dan tidak ada hal-hal yang menghalangi perkawinan, maka pada waktu yang telah ditentukan, diselenggarakanlah sidang untuk pernikahan tersebut. Dalam kesempatan tersebut kedua calon mempelai saling menyatakan kesepakatan untuk hidup berkeluarga. Selanjutnya kedua mempelai menerima pemberkatan

perkawinan yang dilakukan oleh pendeta dalam suatu sidang terbuka yang dihadiri oleh para undangan, kedua orang tua mempelai, calon majelis Gereja, dan jemaat.

5. Sebelum diberkati kedua mempelai secara bersama-sama dipersilahkan mengucapkan "Kami berdua dengan ini menyatakan persetujuan bersama untuk melakukan perkawinan atas kehendak sendiri, tanpa paksaan dari siapapun juga". Pemberkatan perkawinan di akhiri dengan penandatanganan berita perkawinan oleh kedua mempelai, saksi-saksi dan pendeta yang melangsungkan perkawinan. Dengan demikian lengkaplah perkawinan seorang Kristen sesuai dengan tuntunan agamanya.

2.3.4. Pandangan Agama Protestan Terhadap Perkawinan Antar Agama.

Pandangan agama Protestan mengenai perkawinan juga mendasarkan pada ajaran-ajaran Al Kitab antara lain:³⁸

- a. Perkawinan sebagai suatu persekutuan hidup.
- b. Perkawinan mempermiskin dan merusakkan, jika

³⁸ Rusli, R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya Sebagai Pelengkap Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Pioner Jaya, Bandung, 1986, h. 27-26.

perkawinan itu dipandang dari sudut persetubuhan semata-mata.

Selanjutnya perkawinan menurut agama Protestan, adalah suatu persekutuan hidup yang meliputi keseluruhan hidup, yang menghendaki pria dan wanita yang telah kawin menjadi satu. Satu dalam kasih Tuhan, satu dalam mengasihi, satu dalam kepatuhan, satu dalam menghayati kemanusiaan dan satu dalam menikul beban pernikahan.

Oleh karena itu agama Protestan memandang perkawinan sebagai pewujudan kasih Allah kepada manusia di dalam persekutuan kasih yang paling dalam antara seorang pria dengan seorang wanita.

Perkawinan akan melahirkan keluarga, sebagai persekutuan jemaat terkecil dalam Gereja, yang mempunyai jabatan untuk menyebarkan kasih Allah kepada seluruh umat manusia. Menurut Gereja Protestan, suatu perkawinan baru dapat dilangsungkan di gereja apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :³⁹

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai;
- b. Kedua calon mempelai tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain;
- c. Sekurang-kurangnya salah seorang beragama Protestan;

³⁹ *Ibid.*, h. 29.

d. Sekurang-kurangnya salah seorang merupakan anggota jemaat Gereja yang bersangkutan.

Untuk kesejahteraan dan kebahagiaan pasangan suami isteri, agama Protestan menghendaki perkawinan yang seagama, walaupun tidak melarang umatnya kawin dengan orang yang bukan beragama Protestan. Hal ini dapat diketahui bahwa tujuan utama perkawinan, adalah kebahagiaan dan kebahagiaan akan sulit tercapai apabila tidak seiman atau seagama.

Namun demikian, pihak Gereja menyadari bahwa umatnya hidup bersama-sama dengan pemeluk agama lain, karena itu Gereja tidak melarang umatnya menikah dengan orang-orang yang bukan beragama Protestan. Perkawinan demikian itu dapat dilaksanakan di Gereja apabila pihak yang bukan Protestan bersedia membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak keberatan perkawinannya dilaksanakan di Gereja Protestan.

2.4. Perkawinan Menurut Agama Hindu.

2.4.1. Pengertian Perkawinan.

Istilah perkawinan menurut hukum agama Hindu dikenal dengan istilah *wiwaha* dan istilah *wiwaha* dapat ditemukan pada berbagai sastra dan hukum Hindu. *Wiwaha* di samping merupakan tingkatan hidup *Grahasti* bagi seorang yang telah menjalankan hidup, juga

merupakan titik tolak timbulnya kemungkinan jiwa lain, sehingga dengan demikian kita menjumpai hidup yang pertama walaupun baru dalam bentuk konsepsi.

Berdasarkan Kitab Manusmriti, *wiwaha* memiliki sifat religius dan obligator karena dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan berikut kewajiban untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan sarana menurunkan seorang putra (ia menyelamatkan orang tua dari neraka *PUT*).⁴⁰ Bahkan ditegaskan lebih jauh di dalam Adhyaya IX, 25, bahwa dengan lembaga perkawinan itu dimaksudkan untuk mengatur hubungan sex yang layak, yaitu suatu hubungan biologis yang diperlukan dalam kehidupan seseorang sebagai suami istri. Menurut hukum Hindu, *wiwaha* diidentikkan dengan *samskara* (sakramen), sehingga mendudukan (menempatkan) *wiwaha* sebagai lembaga perkawinan yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum dan berbagai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama Hindu.

Perkawinan, adalah *samskara* (sakramen) dan termasuk salah satu dari sekian banyak sakramen sejak proses kelahiran (*gharbadana*) sampai proses upacara

⁴⁰ Gde Pudja, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu (Didasarkan Manusmriti)*, Mayasari, Jakarta, 1975, h. 16.

kematian (*Antyasti*). Perkawinan diartikan sebagai "yajna". Orang yang tidak kawin adalah orang yang tanpa yajna (M.II: 67).

Dalam Manawadharma Sastra I sloka 32 disebutkan, sebagai berikut: "Manusia yang diciptakan dalam wujud kelamin pria, wanita dan juga wiraja". Sloka tersebut ditegaskan dalam Manawardharma sastra IX, 96 yang artinya sebagai berikut: "Untuk menjadi ibu, wanita diciptakan, dan untuk menjadi ayah, pria diciptakan. Oleh karena itu upacara ditetapkan dalam Weda untuk dilaksanakan oleh pria dan wanita sebagai suami istri".

Menurut Agama Hindu, hidup manusia mengalami beberapa fase tertentu. Adapun fase tersebut sebagai berikut :⁴¹

- a. *Brahmacari*, di dalam fase ini seorang dituntut untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya;
- b. *Grehasta*, fase kehidupan berumah tangga;
- c. *Wanaprastha*, adalah hidup dengan mengendalikan diri dan ikatan materi dan bertindak sebagai panutan dengan tujuan mencari kebenaran yang sejati;
- d. *Biksuka* atau *Sanyasin*, adalah melepaskan diri dari ikatan duniawi, tujuan utama adalah pengabdian

⁴¹ Ketut N. Natih Dkk, *Pembinaan perkawinan Agama Hindu* Yayasan Dharma Sarathi, Jakarta, 1990, h. 14.

untuk menegakkan Dharma dan tidak mengharapkan sama sekali hasilnya, yang penting adalah bekerja dan mengabdikan untuk kepentingan orang banyak.

Fase kedua, yaitu *Grehastha* merupakan fase yang selalu dilalui oleh umat manusia. Untuk mewujudkan fase ini, satu-satunya sarana yang harus ditempuh ialah dengan wiwaha/perkawinan. Wiwaha menurut agama Hindu merupakan suatu "Kodrat" yang pasti dialami oleh setiap umat Hindu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Dharmajati, yang berbunyi sebagai berikut: "Ya Tuhan, Engkaulah menciptakan dan mempersatukan kami pria dan wanita, serta menghidupkan dan mengembangbiakkan dunia ini dalam tugas kewajiban dan kedudukan di masyarakat".

Agama Hindu mengajarkan bahwa bagi seseorang dalam kehidupannya, setelah melalui *Grehasta/nasa* berumah tangga, mereka seterusnya meningkat diri pada tingkat yang lebih tinggi yaitu *Wanaprastha*/meninggalkan keduniawian atau mempertinggi kerohanian, yang tujuan akhirnya adalah "Muksa" karena ajaran yang demikian ini agama Hindu tidak mengenal cerai dan rujuk. Andaikata terpaksa terjadi sengketa yang berakibat putusnya perkawinan, maka mereka tidak mungkin rujuk kembali. Biasanya bagi mereka yang putus perkawinan, pihak laki-laki mengarah menjadi rohaniawan, demikian pula pihak wanita menjadi petugas membantu upacara agama.

Kalau hal ini terjadi di Bali, biasanya wanita tidak memakai *kemben*/tutup dada lagi.

Menurut Manawa Dharmasastra III: 20 dan 21, dikenal ada 8 cara perkawinan yang terdapat dalam masyarakat, yaitu:⁴²

1. *Brahma wiwaha*; perkawinan dengan cara penyerahan seorang putri yang diberikan kepada seorang pria yang ahli Weda (M.III:27).
2. *Daiwa wiwaha*; penyerahan seorang putri kepada pendeta yang diundang untuk melakukan upacara (M.III:28);
3. *Arsa wiwaha*; penyerahan seorang gadis untuk dikawinkan setelah menerima sapi/lembu dua pasang sesuai dengan peraturan dan kitab Suci (M.III: 29);
4. *Prajapati wiwaha*; penyerahan putri oleh seorang ayah setelah kedua mempelai dinasehati dengan ayat "semoga kamu berdua melakukan kewajibanmu berdua", dan setelah memberikan penghormatan kepada mempelai pria (M.III:30);
5. *Asura wiwaha*; mempelai pria menerima wanita calon istrinya setelah terlebih dahulu ia memberikan harta sebanyak yang ia mampu kepada mertuanya dan

⁴² Asmin. *Op. cit.*, h. 43-44.

- kepada calon istrinya sendiri sesuai dengan kemampuannya sendiri (M.III:31);
6. *Gandhara wiwaha*; perkawinan yang didasarkan hubungan suka sama suka antara wanita dengan pria yang dicintainya (M.III:32).
 7. *Raksasa wiwaha*, pengambilan wanita dengan kekerasan dari rumahnya, setelah keluarganya dibunuh atau dianiaya dan harta bendanya dirusak (M.III:33);
 8. *Paisaca wiwaha*, yaitu bila seorang pria dengan diam-diam memperkosa gadis yang sedang tidur, nabuk atau tak sempurna fikirannya (M.III:34).

Kedelapan sistem yang telah disebutkan dalam kitab Manawa Dharmasastra III:21 tidak semuanya dapat dilaksanakan menurut hukum agama, karena setiap cara membawa konsekuensi yang berbeda. Ada perkawinan yang mendatangkan pahala, sebaliknya ada pula perkawinan yang dapat menimbulkan penderitaan salah satu pihak, baik secara lahir maupun batin. Dengan demikian delapan sistem yang disebutkan dalam Manawa Dharmasastra III:21 merupakan alternatif yang dapat dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Namun sistem perkawinan yang dipandang sah menurut agama Hindu, adalah perkawinan yang dianggap dapat mendatangkan kebahagiaan, sedangkan bentuk perkawinan seperti Raksasa wiwaha dan Paisaca wiwaha yang di dalamnya terkandung unsur paksaan dilarang dilakukan menurut ajaran agama Hindu.

2.4.2. Tujuan Perkawinan

Menurut ajaran agama Hindu, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan untuk menurunkan anak, *purusa*. Oleh karena perkawinan menurut agama Hindu pada prinsipnya menganut perkawinan yang kekal, maka diharapkan adanya kelanggengan hidup sebagai suami istri. Perceraian hanya dimungkinkan dalam keadaan-keadaan yang membuat perkawinan memang tidak mungkin untuk dipertahankan lagi. Dalam ajaran Hindu yang *ekstrim*, ditegaskan bahwa walaupun suami atau istri meninggal lebih dahulu, namun kelak di alam *Niskala* suami' istri akan berkumpul kembali di Surga.

Dalam agama Hindu, keluarga merupakan persatuan sebagaimana tercantum dalam Manawa Dharmasastra dijelaskan :⁴³

"Perkawinan adalah bersifat Religius (sakral) dan wajib hukumnya, karena hubungan dengan kewajiban seseorang yang mempunyai keturunan untuk menebus segala dosanya. Dan perkawinan itu sendiri sangat dimuliakan sekali karena bisa memberi peluang atau kesempatan akan leluhur kita untuk bisa menjelma kedunia *mayapada* ini dan bisa berkarma. Di samping itu perkawinan merupakan suatu jalan untuk melepaskan derita orang tuanya bahkan para leluhurnya. Maka dari itu kawin akan mampu

⁴³ Katut N. Natih, *Op. cit.*, h. 18-19.

melanjutkan keturunan dengan sendirinya tujuan utama perkawinan sudah tercapai. Oleh karena arti keturunan merupakan pelanjut siklus kehidupan keluarga, di samping itu ia adalah pelita kehidupan. Maka dari anak yang lahir mendapat julukan "Putra" yang arti kata "Put" yang artinya neraka, dan "Ra" yang artinya menyelamatkan. Jadi putra yang artinya: ia menyelamatkan orang tuanya dari neraka.

Demikian tujuan hukum perkawinan menurut agama Hindu, adalah mencapai kebahagiaan baik lahir maupun batin dan di samping itu juga memperoleh keturunan (pria) yang disebut "Pusura". Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat hindu menganut sistem kekeluargaan patrilineal, dan berhubungan erat dengan keyakinan mereka bahwa anak pria akan dapat membebaskan orang tuanya dari neraka "Put".

2.4.3. Sahnya Perkawinan.

Pada dasarnya perkawinan dalam agama Hindu adalah samskara (sakramen), sebagai suatu yang suci yang diatur oleh dharma dan harus tunduk kepada dharma. Oleh karena itu, perkawinan menurut agama hindu baru sah apabila dilakukan menurut hukum agama dengan melalui tahap upacara keagamaan (ritual). Perkawinan yang tidak dilakukan menurut hukum agama, menyebabkan bahwa segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak diakui sah oleh agama (M. III:63).

Sebelum perkawinan sampai pada tahap upacara

keagamaan, masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan agama Hindu. Syarat-syarat tersebut, adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak (M.III:35). Manudharmasastra IX:102 menegaskan bahwa suatu hubungan saling cinta mencintai antara pria dan wanita yang terikat oleh tali perkawinan hendaknya dijalin sebaik-baiknya untuk mencapai kebahagiaan dan menurunkan keturunan yang baik dengan berusaha supaya selalu mencegah perceraian.
2. Telah mencapai usia yang layak untuk kawin. Mengenai umur yang layak ini, penafsiran terbaru dari M:IX:94, 4, 89, dan 98, adalah 21 tahun (*Begawan Kullukabhata, Narayana dan Raghawanarda*) atau kalau jasmaniahnya telah layak/mampu untuk dikawinkan (*Bhagawan Medhaditi*).
3. Harus ada izin orang tua (M.V:148) atau bila tidak ada orang tua atau sanak keluarganya yang dapat bertindak sebagai wali, perwaliannya dilakukan oleh Raja atau pemerintah (M.VIII:27 dan 28).
4. Tidak melanggar larangan kawin, yaitu bahwa kedua

⁴⁴ Asmin, *Op. cit.*, h. 47-48.

calon mempelai tidak :

- a. mempunyai hubungan darah yang terlampau dekat (M.III:5);
- b. mempunyai penyakit turunan/menular (M.III:7);
- c. mempunyai nama yang tidak baik;
- d. cacat tubuh;
- e. merupakan anak tunggal (bagi calon mempelai wanita);
- f. telah bersuami (bagi calon mempelai wanita);
- g. merupakan putri saudara perempuan ayah/ibunya (M.XI:172);
- i. merupakan putri dari yang seibu (sepinda) (M.XI:171).

Di Bali, suatu perkawinan menurut hukum Hindu sudah dapat dinyatakan sah setelah melakukan upacara "*Beakala*" atau *beakon* yang dilakukan di depan sanggar. *Beakala* berasal dari upacara yang disebut *wiwaha homa* yang terdiri dari beberapa fase keagamaan, yaitu:⁴⁵

1. *Sapta padi* (melangkah tujuh langkah ke depan sebagai simbol penerimaan kedua mempelai).

Di daerah lain acara ini dijumpai berbagai bentuk

⁴⁵ Puslitbang Kehidupan Beragama, *Op. cit*, h. 28.

sistem, ada yang melempar sirih, menginjak telur, melangkahi tali dan sebagainya.

2. *Penigrahana*, yaitu upacara bergandengan tangan yang dilakukan di depan altar sebagai simbol untuk mempertemukan kedua calon mempelai, yang khusus dibuat untuk upacara perkawinan itu.
3. *Agnihoma*, yaitu upacara yang dilakukan setelah kedua acara tersebut di atas, dan dikenal sebagai upacara wihoma.
4. Pemberkahan, yaitu upacara yang dipimpin oleh Pendeta menyampaikan "puja-stuti" yang memanjatkan doa atas kedua mempelai agar mendapatkan kebahagiaan.

Setelah serangkaian upacara selesai, maka perkawinan mereka dianggap sah menurut hukum agama Hindu. Dengan mendasarkan pada hukum Hindu dalam perkawinannya, maka semua akibat hukum yang timbul juga harus tunduk pada hukum Hindu.

Menurut Hukum Hindu, praktek pelaksanaan dan pengesahan perkawinan diserahkan secara bebas kepada setiap daerah untuk disahkan menurut dharma dan tradisi yang berlaku setempat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upacara perkawinan tidak saja berlaku untuk masyarakat Hindu di Bali, tetapi berlaku pula untuk masyarakat Hindu di seluruh Indonesia.

2.4.4. Pandangan Agama Hindu Terhadap Perkawinan Antar Agama.

Agama Hindu memandang perkawinan mempunyai arti dan kedudukan khusus dalam dunia kehidupan mereka.

Berdasarkan kitab Manusmriti, perkawinan bersifat religius dan obligatoir karena dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan keturunan putra. Perkawinan diidentikkan dengan sakramen (samskara) sehingga perkawinan tidak terpisah dari hukum agama.

Wiwaha Samskara itu wajib hukumnya, dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum agama (dharma). Perkawinan sebagai suatu sakramen adalah suatu ritual yang memberikan kedudukan sah tidaknya suatu perkawinan yang tidak disakralkan dianggap tidak mempunyai akibat hukum.

Di dalam Manawadarmasastra III (21) disebutkan secara limitatif delapan sistem perkawinan Hindu sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Dari delapan sistem perkawinan Hindu tersebut tidak satupun mengatur mengenai masalah perkawinan antar agama. Apakah dengan adanya menyebutkan secara limitatif delapan sistem perkawinan Hindu itu, berarti di luar kepedalapan sistem tersebut, tidak diakui dan tidak diperbolehkan.

Mengenai hal itu agama Hindu menyatakan bahwa suatu perkawinan menurut agama Hindu hanya dapat disahkan berdasarkan hukum apabila antara kedua mempelai dimaksud telah *menganut agama yang sama*, yaitu Hindu. Untuk pengesahannya menurut hukum Hindu tidak ada suatu *escape clause* yang memungkinkan seorang Brahma (Pendeta) untuk melakukan pengesahan upacara perkawinan, kalau antara kedua mempelai itu terdapat perbedaan agama.

Apabila kedua calon mempelai berbeda agama, maka Brahma (Pendeta) baru mengesahkan perkawinan tersebut kalau pihak yang bukan Hindu telah disuddhikan (disahkan) sebagai pemeluk agama Hindu dan menandatangani Sudi Vadani (surat pernyataan masuk agama Hindu).⁴⁶

Menurut Ketut Suasana, mengatakan bahwa syarat perkawinan dalam agama Hindu, kedua mempelai telah menganut agama Hindu. Jika calon mempelai itu tidak beragama Hindu tidak dapat disahkan. Dan untuk mengesahkannya kedua itu harus disuddhikan lebih dahulu sebagai penganut agama Hindu, sebab hanya dengan

⁴⁶ Rusli, R. Tama, *Op. cit.*, h. 30.

melalui sistem pensudian itu seorang pendita atau pinandita melakukan pengesahan perkawinan itu.⁴⁷

Dengan demikian, perkawinan menurut agama Hindu hanyalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu dan suatu perkawinan hanya dapat disahkan menurut hukum Hindu, kalau kedua mempelai itu telah menganut agama Hindu.

2.5. Perkawinan Menurut Agama Budha

2.5.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam agama Budha sesuatu yang dianggap suci. Setiap pria dan wanita mempunyai kebebasan untuk memilih jalan hidupnya masing-masing, amenikah atau membujang. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan menurut pandangan Budha adalah sesuatu yang tidak harus dipatuhi. Dalam kitab suci Tripitaka (tipitaka) tidak dibahas tentang aturan tata cara perkawinan, tetapi ajaran sang Budha menekankan hubungan pria dan wanita dalam lembaga perkawinan yang memungkinkan mereka dapat membina hidup bersama dengan rukun dan serasi di dalam keluarga bahagia dan sejahtera.

⁴⁷ Ketut Suasana, *Dosen Agama Hindu Universitas Tadulako Palu*, Wawancara tanggal 18 April 1995.

Menurut Cornelis Wowor, ketidakberadaannya hukum perkawinan dalam ajaran agama Budha dikarenakan Budha Dharma itu lahir dalam keadaan negara yang sudah maju, sehingga Budha tidak memandang perlu untuk mengatur hukum perkawinan dalam ajarannya. Kemungkinan-kemungkinan ini membawa pada kenyataan bahwa secara tekstular tidak ada ketentuan yang mengatur masalah perkawinan dalam ajaran agama Budha.⁴⁸ Di samping itu, jalan kehidupan dipengaruhi oleh ajaran pokok atau doktrin agama Budha (Dharma), di mana dalam ajaran tersebut mengemukakan empat kebenaran yang mulia atau empat *aryasatya*, yaitu: *Dukha* (penderitaan); *samudya* (sebab); *nirodha* (pemadaman); dan *marga* (jalan kelepasan). Menurut Budha, hidup adalah penderitaan dan kesengsaraan, di mana manusia itu lahir, hidup, tua, dan mati yang kemudian dilahirkan kembali.

Perkawinan merupakan salah satu dari bentuk kedukaan yang dialami oleh setiap orang Budha yang tidak mampu mencari kesucian tingkat tinggi melalui membujang dan menjadi Bikhu dan Bikhuni. Agar manusia terlepas dari penderitaan atau kedukaan, maka harus menempuh jalan dengan menghapuskan keinginan/nafsu

⁴⁸ Asmin, *Op cit.*, h. 50.

secara sempurna, yaitu dengan menggunakan jalan (marga) kelepasan, yaitu: percaya yang benar, maksud yang benar, kata-kata yang benar, perbuatan yang benar, hidup yang benar, ingatan yang benar, dan samadhi yang benar. Dengan berpegang teguh pada ajaran yang telah disebutkan di atas, diharapkan setiap umat Budha dapat mencapai kebahagiaan baik lahir maupun batin.

Perkawinan, adalah ikatan lahir batin dari dua orang yang berbeda kelamin, yang hidup bersama untuk selamanya dan bersama-sama melaksanakan Dharma Vinaya untuk mendapat kebahagiaan dalam kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Menurut ajaran Budha, dikenal empat macam perkawinan, yaitu:⁴⁹

1. Raksasa (*chavo*) yang hidup bersama Raksesi (*chava*) karena suami istri adalah pasangan yang hina dan berkelakuan buruk;
2. Raksasa yang hidup bersama Dewi, karena suami berkelakuan buruk hidup bersama istri yang berbudi luhur dan berkelakuan baik;
3. Dewa yang hidup bersama Raksesi, karena suami istri merupakan pasangan yang mulia yang berkelakuan baik.

⁴⁹ Krisnanda W. Mukti, *Nasehat Perkawinan Agama Budha Dan Pendidikan Kependudukan Keluarga Berencana Dalam Agama Budha*, Departemen Agama RI Dan BKKBN, Jakarta, 1983, h. 79.

4. Perkawinan Dewa Dewi inilah perkawinan yang bahagia yang dipuji oleh Sang Budha (Anguttara Nikaya II).

Dalam ajaran agama Budha, di jumpai adanya aturan yang mengatur hubungan antara manusia (*Sutta*). Salah satu *Sutta* itu adalah kewajiban suami-istri. Menurut ajaran ini, ada lima kewajiban suami dan lima kewajiban istri. Kelima kewajiban suami itu, ialah:

1. Memuji dan menghormati istrinya;
2. Ramah tamah dan menghargainya;
3. Setia pada istrinya;
4. Memberi peranan pada istrinya;
5. Menyediakan kebutuhan dan memberi perhiasan.

Adapun kewajiban istri terhadap suaminya, ialah:⁵⁰

1. Mengerjakan kewajiban dengan baik dan bertanggung jawab;
2. Ramah tamah terhadap sanak keluarga dan kawan baik suaminya;
3. Setia pada suaminya;
4. Melindungi milik suaminya;
5. Pandai dan rajin dalam usaha mengurus pekerjaannya.

Di antara ke lima hal tersebut, terdapat satu

⁵⁰ Puslitbang Kehidupan Beragama, *Op. cit.*, hal. 37.

kewajiban yang harus dilakukan secara bersama-sama, baik suami maupun istri. Kewajiban tersebut, adalah kesetiaan (*anatacariyana-anatacarini*). Berdasarkan ajaran ini, suami-istri dituntut untuk saling setia, saling mengasihi. Kehidupan perkawinan membuat dua insan yang berlainan jenis menjadi bersatu dalam jasmani rohani.

Perkawinan menurut agama Budha mengandung azas monogami. Setiap pria hanya bisa memiliki satu istri, begitu pula sebaliknya. Hal ini tercermin dalam ajaran Sang Budha, agar seorang suami mengembangkan *sadarasantuthi* (rasa puas terhadap satu orang istri) dan seorang istri senantiasa mengembangkan *pativatti* (kesetiaan terhadap satu orang suami).⁵¹

2.5.2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Budha adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan bathin, baik dalam kehidupan sekarang maupun dalam kehidupan yang akan datang. Setiap orang yang telah memutuskan untuk menempuh jalan berumah tangga selalu menginginkan

⁵¹ Widyadarma, S., *Perkawinan Secara Agama Budha*, Jakarta, 1989, h. 27.

kebahagiaan yang kekal, walaupun telah disadari bahwa justru perkawinan akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam hidup, sebab pada hakekatnya hidup adalah penderitaan. Sabda Sang Budha tentang perkawinan, adalah sebagai berikut:⁵²

"Kebahagiaan yang dapat digambarkan oleh seseorang adalah pertalian perkawinan antara dua orang yang saling mencintai. Namun ada lagi kebahagiaan yang lebih tinggi dari pada itu, yaitu apabila seseorang dapat mendengarkan dan mengerti dengan baik ajaran yang benar".

Dalam Nakulapitar Vagga, terdapat suatu nasehat yang ditujukan kepada pasangan Nakulapitar, yaitu; "Jika suami-istri mempunyai niat yang kuat untuk saling membahagiakan baik dalam kehidupan ini maupun yang akan datang, syarat utama yang harus, dipenuhi, suami-istri harus mempunyai *Saddhavanta* yakni sama-sama mempunyai keyakinan yang teguh terhadap Sang Tri Ratna (Tiratna). Di samping itu masing-masing hendak berkewajiban melaksanakan sila, bermurah hati dan bijaksana".⁵³

2.5.3. Sahnya Perkawinan

Untuk dapat dilangsungkannya perkawinan menurut

⁵² *Ibid.*, h. 27.

⁵³ Krisnanda W. Mukti, *Op. cit.*, h. 28.

agama Budha, kedua calon mempelai harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut meliputi persyaratan administrasi dan agama. I Ketut Sukanata dalam keterangannya kepada penulis, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syarat administrasi ialah calon mempelai mengajukan permohonan kepada Dewan Pendeta Indonesia setempat dengan melampirkan surat-surat yang telah ditentukan. Tugas Dewan Pendeta tersebut, adalah melakukan penelitian terhadap kedua calon mempelai apakah pria/wanita yang akan kawin tersebut terikat perkawinan dengan pihak lain. Adapun persyaratan agama yang dimaksud, adalah upacara ritual perkawinan yang dilakukan oleh pendeta di Vihara.⁵⁴

Sebelum upacara perkawinan dilaksanakan, maka kedua calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan agama Budha. Syarat-syarat tersebut, adalah:⁵⁵

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

⁵⁴ I Ketut Sukanata, *Pembimbing Masyarakat Budha Pada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah*, Wawancara Tanggal 17 Maret 1995.

⁵⁵ Puslitbang Kehidupan Beragama, *Op. cit.*, h. 35.

2. Telah mencapai usia yang layak untuk kawin.

Dalam agama Budha tidak ditemui ketentuan usia minimal seseorang untuk melansungkan perkawinan. Namun secara tidak langsung dalam agama Budha ditemui ajaran agar suatu perkawinan mencapai kebahagiaan, diperlukan persiapan-persiapan perkawinan, antara lain latihan melaksanakan *caga* (kemurahan hati), *Panara* (kebijaksanaan), *Sila* (tata susila) dan *Saddha* (keyakinan). Dari ajaran ini dapat diambil pengertian bahwa pada dasarnya perkawinan dalam agama Budha harus cukup persiapan, dan untuk dapat sempurnanya persiapan itu, maka perkawinan harus dilaksanakan setelah umur cukup dewasa.

3. Tidak melanggar larangan kawin.

Hubungan perkawinan yang dilarang dalam agama Budha, antara lain:

- a. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Sangga Agung Indonesia (Perhimpunan Para Biksu), perkawinan yang masih sedarah dan saudara tua dilarang;
- b. mereka yang cacat mental dan mempunyai penyakit yang menular;
- c. saudara menurut garis lurus/menyamping.

Formalitas atau tata cara perkawinan menurut agama

Budha diatur oleh kebudayaan setempat dengan berpedoman pada ajaran Budha. Di Indonesia secara umum, telah berlaku tatacara perkawinan agama yang telah dipergunakan sebagai pedoman oleh para Pandita Lokapalasaraya dalam melaksanakan upacara perkawinan di daerahnya. Dengan sendirinya dapat pula dimasukkan tradisi di daerahnya, sepanjang tidak bertentangan dengan Dharma.

Upacara perkawinan di lingkungan agama Budha dapat diadakan di Vihara Cetya, atau di rumah juga di gedung-gedung pertemuan, asalkan di tempat tersebut didirikan sebuah altar dan sarana-sarana lainnya yang menunjang jalannya upacara perkawinan. Upacara ini merupakan titik tolak serta awal sahnya perkawinan. Adapun jalannya upacara perkawinan, adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Kedua mempelai memasuki altar diiringi oleh kedua orang tua atau walinya. Petugas agama yang telah siap;
2. Kedua mempelai duduk pada tempat yang telah disediakan menghadap kepada para undangan;
3. Pendeta Saha Palasaraya siap memimpin upacara perkawinan. Sebelum upacara dimulai, Pendeta Saha Palasaraya mengajukan pertanyaan kepada kedua

⁵⁶ *Ibid.*, h. 38-39.

- mempelai tentang kesiapan dan persetujuan untuk melaksanakan perkawinan;
4. Setelah diyakini bahwa masing-masing mempelai setuju untuk melaksanakan perkawinan, maka Pendeta berkata: "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dalam perlindungan Sang Tri Ratna, dengan ini kami selaku Pendeta Saha Palasraya melaksanakan upacara perkawinan Saudara dengan Saudara, dengan disaksikan upsakti dan hadirin";
 5. Pendeta Saha Palasraya mempersilahkan orang tua mempelai wanita dan diikuti oleh orang tua mempelai pria untuk menyalakan lilin di altar;
 6. Kemudian Pendeta Saha Palasraya menyalakan 9 batang hio, selanjutnya diserahkan kepada masing-masing mempelai 3 batang dan 3 batang lagi untuk Romo Pendita. Pendeta bersama-sama dengan kedua mempelai mengucapkan "Namaskara Canya", kemudian pendeta mengambil hio tadi di pedupaan;
 7. Selanjutnya Pendeta bersama-sama kedua mempelai memanjatkan pemujaan/Paritta Vandana kepada Sang Tri Ratna;
 8. Setelah memanjatkan pemujaan/Paritta Vandana, kemudian kedua mempelai mengucapkan janji yang dipimpin oleh Romo Pendeta. Adapun lafal janji tersebut adalah:
"Kamesu Micchara Veramani".

"*Sikha padang Samadiyami*", artinya:

"Bila kami melanggar janji yang telah kami ikrarkan".

"Kami menerima akibatnya sesuai dengan hukum karma".

9. Kemudian Pendeta Saha Palasraya mengambil cincin kawin, dan mempersilahkan mempelai pria untuk mengenakan cincin kawin tersebut di jari manis kanan mempelai wanita sebagai ikatan tali perkawinan, selanjutnya wanita tersebut telah menjadi istri yang sah.
10. Setelah itu Romo Pendita meneguhkan perkawinan, dengan pita kuning mempersatukan kedua mempelai dengan cara mengikat pergelangan tangan kiri mempelai pria dengan pergelangan tangan kiri mempelai pria dengan pergelangan tangan mempelai wanita menjadi satu;
11. Kemudian Romo Pendita mengerudungi kedua mempelai dengan kain warna jingga yang melambangkan, kerajinan, ketrampilan;
12. Romo Pandita mengambil air suci di altar, setelah memanjatkan Paritta air tersebut dipercikkan kepada kedua mempelai, maka kedua mempelai telah mendapat berkah;
13. Upacara perkawinan diakhiri dengan pembacaan doa

dan khotbah perkawinan yang disampaikan oleh Pandita SANA Palasraya.

Dengan selesainya upacara keagamaan tersebut, selesai pulalah pelaksanaan perkawinan menurut agama Budha. Selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum perkawinan kedua mempelai tersebut, maka pernikahan yang sudah sah menurut hukum agama harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana dikehendaki pasal 2 (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974, dan dapat memperoleh keterangan telah kawin secara sah menurut agama Budha.

2.5.4. Pandangan Agama Budha Terhadap Perkawinan Antar Agama.

Menurut ajaran agama Budha, bahwa setiap agama baik dan setiap manusia bebas untuk memeluk agamanya masing-masing menurut keyakinannya, sehingga tidak menjadi persoalan apabila seseorang yang beragama Budha hendak menikah dengan seorang yang bukan beragama Budha.

Dengan demikian apabila ada permohonan untuk melangsungkan perkawinan antar agama antara seorang yang beragama Budha dengan yang bukan beragama Budha, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Dalam hal ini upaya penyelesaian yang ditempuh oleh Vihara Budha dalam menghadapi perkawinan antar

agama, ialah dengan cara membantu dan mengizinkan mereka untuk melangsungkan upacara perkawinan yang sifatnya formalitas dan upacara perkawinan dapat dilakukan dua kali, misalnya diadakan upacara di Vihara dahulu, kemudian di Gereja atau sebaliknya diadakan upacara di Gereja dahulu kemudian di Vihara.

Sebagai dasar pegangan untuk melangsungkan perkawinan antar agama Vihara Budha memakai *TRIPITAKA*, yang diatur dalam *ANGUTARA NIKAYA IV-288*, yang menyatakan bahwa; untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga hendaknya suami istri memiliki keyakinan yang sebanding maksudnya : Vihara Budha berupaya/mengusahakan agar umatnya melangsungkan perkawinan yang seagama, dengan jalan memberikan jalan pengarahannya.⁵⁷

I. Ketut Sukanata mengatakan : "Dalam *Nakula Pita Vagga*" terdapat satu nasehat yang ditujukan kepada pasangan suami istri: "Jika suami istri mempunyai niat yang kuat untuk saling membahagiakan, baik dalam kehidupan ini maupun yang akan datang, syarat utama yang harus dipenuhi ialah suami istri harus mempunyai *Saddha Vanta* (sama-sama memiliki keyakinan yang

⁵⁷ Djaya S. Meliala, *Masalah Perkawinan Antar Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Yrama Widya Dharma, Bandung, 1988, h. 20.

teguh terhadap *Sang Tri Ratua*)".

Oleh karena itu, mereka ingin membina suatu rumah tangga memiliki satu pandangan yang sama dan menghindari perbedaan agama. Hal ini baru dapat terjadi rumah tangga yang bahagia bila pasangan itu memiliki *keyakinan yang sama (agama yang sama)*.⁵⁸

Dengan demikian, perkawinan antar agama hendaknya dihindari, demi kebaikan pihak-pihak yang terlibat untuk jangka panjang (perkawinan bukan dalam waktu singkat) dalam mewujudkan impian kebahagiaan dalam hidup ini.

2.6. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

2.6.1. Pengertian Perkawinan

Kata *kawin* menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata *nikah* atau *zawaj*. Yang dimaksud Nikah menurut syara, ialah akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai pria dengan ucapan-ucapan tertentu dan

⁵⁸ I. Ketut Sukanata, *Pembimbing Masyarakat Budha Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah*, Wawancara Tanggal 17 Maret 1995.

memenuhi rukun dan syaratnya.⁵⁹

Menurut *Kompilasi Hukum Islam pasal 2, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*⁶⁰

Untuk jelasnya mengenai perkawinan, penulis kemukakan pendapat para ahli sebagai berikut :

Menurut Ahmad Azhar Basyir, perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentaraman serta kasih sayang dengan cara yang diridahi Allah.⁶¹

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta menampakkannya kepada masyarakat ramai,

⁵⁹ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1976, h. 1.

⁶⁰ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Humaniora Utama Press, Bandung, 1991, h. 18.

⁶¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1989, h. 11.

sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaan dari suatu perkawinan.⁶²

Menurut Hazairin, perkawinan adalah hubungan seksual. Jadi menurut beliau tidak ada nikah (perkawinan) bilmana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamzil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikah lagi bekas istri itu dengan pria lain.⁶³

Menurut Idris Ramulyo perkawinan menurut Islam, ialah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita guna membentuk keluarga yang kekal santun menyantuni, kasih mengasihi, aman, tentram bahagia dan kekal.⁶⁴

Dari berbagai uraian dan definisi yang dikemukakan oleh beberapa sarjana mengenai pengertian perkawinan, tidak memperlihatkan adanya pertentangan, melainkan

⁶² Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1987, h. 47.

⁶³ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas, Jakarta, 1981, h. 61.

⁶⁴ Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum acara Peradilan Agama Dan Perkawinan Islam*, Indonesia Hill, 1984, h. 147.

menunjukkan bahwa perkawinan dalam hukum Islam untuk membentuk rumah tangga, mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan anjuran agama sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 3 yang artinya:⁶⁵

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil maka kawinilah seorang saja"

Selanjutnya Allah berfirman di dalam Surah An-Nur ayat 32 yang artinya:⁶⁶

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang pria dan hamba-hamba sahayamu dari wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan Karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"

Rasulullah telah bersabda dalam sebuah Hadist, yang artinya:⁶⁷

"Dari Anas bin malik, bahwasanya Nabi saw telah memuji Allah menyanjung_Nya dan bersabda ...tetapi

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an Depag RI, Jakarta, 1982, h. 115.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 549.

⁶⁷ A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maram*, Diponegoro, Bandung, 1987, h. 482.

aku sembahyang dan aku tidur dan aku puasa dan aku berbuka dan aku kawin dengan wanita-wanita, maka barang siapa yang tidak suka caraku, bukanlah dari golonganku"

Dari ayat dan hadist tersebut di atas, dapat diperoleh kepastian bahwa Islam menganjurkan perkawinan, Islam memandang perkawinan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan; dari segi lain perkawinan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidupnya, guna melangsungkan jenisnya, mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.

Menurut hukum Islam, perkawinan mengandung tiga aspek, yaitu aspek ibadah, aspek hukum, dan aspek sosial. Dalam aspek ibadah, melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadahnya dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agamanya. Sabda Rasulullah saw yang artinya :⁶⁸

"Barang siapa yang dianugerahkan Allah istri yang saleh, maka sesungguhnya ia telah mengusahakan sebagian agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada bahagian yang lain" (R. Thabrani dan Al Hakim)

⁶⁸ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, 1974, h. 11.

Di samping itu, aspek ibadah perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga suci, sebab ke dua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-istri sebagai pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 1 yang artinya :⁶⁸

"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan pria dan wanita yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) namaNYa kamu saling meminta satu sama lain dan (pelihara) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu"

Dalam aspek hukum, merupakan suatu perjanjian yang kuat, sebagaimana firman Allah Surat An-Nisa ayat 21 yang artinya:⁷⁰

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".

Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai beberapa sifat :

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 144.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 120.

1. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;
2. Akibat perkawinan, masing-masing pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu terikat oleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan ditentukan persyaratan berpoligami bagi suami-suami yang hendak melakukannya;
3. Ketentuan-ketentuan dalam persetujuan itu dapat dirubah sesuai dengan persetujuan masing-masing pihak dan tidak melanggar batas-batas yang ditentukan agama.

Dari aspek sosial, perkawinan dapat memberikan kedudukan tersendiri dalam masyarakat, karena mereka mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai bidang muamalat berdasarkan syariat Islam. Di samping itu, dalam masyarakat, Islam memberikan kedudukan yang tinggi kepada wanita setelah melakukan perkawinan.

2.6.2. Tujuan Perkawinan

Sebagaimana hukum-hukum yang lain yang ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentuknya, demikian pula halnya dengan syariat Islam, mensyariatkan perkawinan dengan mempunyai

tujuan.

Menurut *Kompilasi Hukum Islam*, "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah".⁷¹

Firman Allah SWT yang dijelaskan di dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya :⁷²

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menurut Soemiyati, tujuan perkawinan dalam Islam, adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengandasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.⁷³

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci

71 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, h. 114

72 Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 644.

73 Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1982, h. 12.

sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Sedangkan menurut Filsuf Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima hal, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:⁷⁴

1. Mewujudkan anak yang akan mengekalkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku manusia;
2. Memenuhi tuntutan naluriah manusia;
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang;
5. Menimbulkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Untuk memperjelas tujuan dan faedah perkawinan tersebut, akan diuraikan satu persatu.

⁷⁴ A. Subairie, *Pelaksanaan Perkawinan Campuran Antara Islam Dan Kristen*, Bahagia, Pekalongan, 1985, h. 37.

Tujuan pertama, ialah untuk memperoleh anak ke-turunan yang sah. Hal ini adalah merupakan tujuan pokok, dan sudah menjadi fitroh manusia untuk berkeinginan memperoleh anak yang akan menjadi buah hati belahan jiwa.

Adanya anak sebagai keturunan, menjadikan kehidupan suami istri dalam rumah tangga akan memperoleh ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga. Anak merupakan tali pengikat kelangsungan hidup rumah tangga. Kadang-kadang hancurnya kehidupan rumah tangga disebabkan oleh tidak adanya anak, sehingga tidak ada tali pengikat yang kokoh. Dengan mendapatkannya anak keturunan, diharapkan kelak dapat memelihara ibu bapaknya di masa tua, dan ia akan selalu mendoakan orang tuanya yang berarti merupakan anak yang shaleh.

Anak-anak yang memegang fungsi sebagai penyambung keturunan, dengan cara yang sah dan teratur tidak akan terjadi tanpa adanya perkawinan. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak adalah hasil dari perkawinan dan perkawinan mempunyai kedudukan sebagai lembaga yang memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid.*, h. 38.

Tujuan kedua, adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah kemanusiaan. Sudah menjadi kodrat bahwa manusia dengan jenisnya yang berlainan, yaitu jenis laki-laki dan perempuan, saling mengandung daya tarik menarik dengan yang lainnya. Dilihat dari sudut biologis, daya tarik itu adalah nafsu birahi atau seksual.⁷⁶

Sifat kebirahian manusia pada umumnya didapati sifat kecenderungan dalam pergaulan hidup, dan merupakan tabiat kemanusiaan, sebagaimana Allah firmankan dalam Surat Ali Imran ayat 14 yang artinya "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita dan anak-anak". Juga dijelaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 187 yang artinya "Mereka itu pakaian bagimu, dan kamupun pakaian bagi mereka".

Hajat tiap-tiap orang, baik pria maupun wanita untuk memenuhi tabiah kemanusiaannya, tidak ubahnya seperti hajat tiap-tiap orang terhadap makan dan minum. Oleh karenanya, perkawinan memberi dasar dan saluran yang sah untuk memenuhi tabiat tersebut.

Tujuan ketiga, adalah menelihara manusia dari

⁷⁶ *Ibid.*, h. 38.

kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang banyak menjemuruskan manusia ke dalam perbuatan kejahatan dan kerusakan, ialah pengaruh nafsu birahi atau seksual. Bila hawa nafsu ini tidak dapat dikendalikan dan tidak pula saluran yang sah untuk memenuhi hajat sifat kemanusiaan, maka manusia akan mencari kepuasan dengan cara yang tidak sah, sehingga nafsu ini menghilangkan pertimbangan dan pikiran yang membuka lebar jurang kejahatan dan kerusakan. Oleh karena itu, Al Qur'an Surat An Nisa ayat 28 Allah menegaskan: "Manusia dijadikan bersifat lemah". Ikrimah dan Mujtahid mengatakan bahwa yang dimaksud lemah pada ayat tersebut, ialah kelemahan pria dalam mengendalikan hawa nafsu; demikian pula sebaliknya.⁷⁷ Dengan sifat manusia yang mempunyai beberapa kelemahan itulah, maka ia mudah terseret oleh godaan syetan. Lebih-lebih bagi manusia yang lemah akan imannya atau kosong ilmu pengetahuan agamanya, mereka akan mudah terjerumus ke dalam lembah kehancuran dan lembah kehinaan, akibat menuruti hawa nafsunya sendiri.

Tujuan yang keempat, adalah membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas kecintaan dan kasih

⁷⁷ *Ibid.*, h. 39.

sayang. Perkawinan merupakan tali pengikat yang kuat dalam hubungan antara suami istri yang sedang membangun rumah tangga yang bahagia.

Adapun unsur yang mengikat tali perhubungan itu, adalah dengan adanya anugerah dari Allah berupa cinta kasih keduanya. Hal ini merupakan salah satu karunia Tuhan yang amat besar dan tinggi nilainya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi keterangan bagikaum yang mau berpikir". Dalam ayat tersebut terungkap pengakuan Al Qur'an akan pentingnya cinta kasih dalam hubungan antara suami dan istri untuk membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan landasan suatu masyarakat yang besar.

Tujuan yang kelima, ialah menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Pada umumnya, orang yang belum berkeluarga belum terlalu memikirkan soal ekonomi dan penghidupan sehari-hari. Tetapi setelah menginjak masa perkawinan, keduanya mengalami perubahan dalam pemikirannya. Lebih-lebih bagi mereka yang

setelah kawin merasa mempunyai beban tanggung jawab. Si suami memikirkan bagaimana untuk memperoleh rezeki yang halal untuk memberi nafkah kepada istrinya. Begitu pula si istri memikirkan bagaimana cara mengatur rumah tangga yang baik. Keduanya saling berusaha agar tugas masing-masing dapat terlaksana dengan baik. Dengan kata lain, perkawinan itu dapat menimbulkan aktivitas bagi suami untuk bertanggung jawab dalam urusan yang pokok, dan bagi istri mengatur keadaan rumah tangga yang baik, sejahtera dan harmonis.

Aktivitas antara suami istri makin berkembang setelah adanya keturunan, sejak itulah mereka mulai merasakan beban yang semakin berat. Meskipun masing-masing mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab, orang pria diberi suatu kelebihan (pemimpin rumah tangga) sebagaimana firman Allah di dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 yang artinya: "Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari hartanya".

Sehubungan dengan adanya perkawinan yang mempunyai tujuan suci dan mulia itu, agar tujuan tersebut dapat dicapai, maka suami istri harus mempunyai kewajiban masing-masing, dan sebagai realita adanya tanggung jawab kepada suami sebagai kepala rumah tangga dan

istri sebagai ibu rumah tangga.

Di dalam *Kompilasi Hukum Islam* kewajiban suami istri adalah :⁷⁸

a. Pasal 80 kewajiban suami terhadap istri :

- (1). Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama;
- (2). Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (3). Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa;
- (4). Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung;
 - a. nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

⁷⁸ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Op. cit.*, h. 41.

- c. biaya pendidikan bagi anak;
- (5). Kewajiban suami terhadap istri seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya;
- (6). Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
- (7). Kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.

b. Pasal 83 kewajiban istri terhadap suami:

- (1). Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- (2). Istri menyeleggerakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

2.6.3. Sahnya Perkawinan

Sahnya suatu perbuatan hukum menurut hukum agama Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.⁷⁹ Antara rukun dan syarat

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan, Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, Jakarta, 1988/1989, h. 11.

perkawinan ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan *rukun* dari perkawinan ialah hakekat perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksnakan. Sedang yang dimaksud dengan *syarat* ialah sesuatu yang harus ada dialam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dan perkawinan itu sendiri.⁸⁰

*Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.*⁸¹

Adapun rukun nikah tersebut, sebagaimana disebutkan dalam *Kompilasi Hukum Islam Pasal 14* adalah sebagai berikut:⁸²

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi;
5. Ijab dan Kabul.

⁸⁰ Sumiyati, *Op. cit.*, h. 30.

⁸¹ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, *Op. cit.*, h. 18.

⁸² *Ibid.*, h. 21.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan diuraikan satu persatu dari lima rukun tersebut.

ad.1. Calon suami.

Dalam melangsungkan perkawinan, harus ada calon mempelai pria, juga harus ada calon mempelai wanita. Syarat calon mempelai pria adalah:

- a. bukan mahrom, baik karena hubungan darah, karena persesusunan atau semenda;
- b. tidak beristri empat orang;
- c. dengan kemauan sendiri, bukan dipaksa;
- d. tertentu orangnya;
- e. seorang pria, bukan wadam;
- f. mengetahui siapa calon istrinya;
- g. tidak sedang mengerjakan ihram atau umrah;
- h. seorang muslim.

Dari beberapa syarat tersebut di atas, masih ada satu syarat yang belum disebutkan dan apabila hal ini memang terjadi, maka juga dapat mengakibatkan tidak sahnya perkawinan. Syarat tersebut, adalah keduanya berakal sehat atau tidak gila.

ad.2. Calon istri.

- a. bukan mahrom, baik karena pertalian darah, karena sepersusunan atau semenda;
- b. bukan istri orang;

- c. tidak dipaksa atau dengan kemauan sendiri;
- d. tidak dalam iddah suaminya;
- e. seorang muslimah;
- f. jelas seorang wanita;
- g. tertentu orangnya;
- h. tidak sedang ihrom atau umrah;
- i. tidak bersaudara, baik karena sedarah, sesusuan, maupun karena semenda.

ad.3. Wali nikah.

Di dalam perkawinan, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Di dalam *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 19, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20 (1), yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang pria yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil baligh.⁸³

Nabi menjelaskan "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil" (HR. Daruqutni dari Aisyah) r.a).

Wali dalam perkawinan menurut *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 20 ayat (2) ada dua macam yaitu Wali

⁸³ *Ibid.*, h. 22-23.

nasab dan Wali hakim. Selanjutnya Pasal 21 dijelaskan : 84

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan mereka;

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara kakek seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang

⁸⁴ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, *Op. cit.*, h. 23-24.

lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon wanita.

- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Sedangkan wali hakim, Pasal 23 (1) dijelaskan:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Sehubungan wali perkawinan dalam Islam, Abdullah Sidik bahwa wali ada tiga macam :⁸⁵

⁸⁵ Abdullah Sidik, *Op. cit.*, h. 10.

1. Wali Mujbir, yaitu terdiri dari; ayah, ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya garis lurus ke atas menurut garis patrilineal dari wanita yang akan dinikahkan itu.
2. Wali Nasab, yaitu orang pria yang mempunyai nasab (hubungan) kekeluargaan dengan perempuan tersebut menurut garis patrilineal; saudara pria seibu-seayah serta keturunannya yang pria dan pamannya (seibu-seayah atau seayah), beserta keturunannya yang pria.
3. Wali Hakim, yaitu orang yang ditunjuk dari persetujuan kedua belah pihak yang mempunyai pengetahuan yang sama dengan godli.

Dalam menetapkan seorang wali dalam suatu perkawinan, haruslah dengan tertib dan urut. Pertama wali mujbir. Jikalau wali mujbir sudah tidak ada, maka berpindah ke wali nasab. Kemudian jika wali nasab sudah tidak ada, barulah memakai wali hakim. Dasar hukum adanya wali hakim itu ialah hadits yang berbunyi: "Barang siapa yang tidak mempunyai wali, maka yang menjadi walinya ialah hakim (pejabat negara)".

ad.3. Dua orang saksi.

Kesaksian untuk suatu perkawinan hendaklah diberikan oleh dua orang saksi pria dewasa, beragama

Islam dan orang yang merdeka, bukan budak atau hamba sahaya, harus adil dan dapat dipercaya.

Dalam *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 24 (1) saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. (2), setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Dan Pasal 25, "yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang pria muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Pasal 26. dinyatakan, saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan".⁸⁶

Syarat dua orang saksi ini merupakan syarat yang biasa dalam kejadian-kejadian penting sebagai penguat dalam suatu kejadian yang menghendaki pembuktian.

Adapun yang harus dipenuhi oleh seorang saksi adalah :⁸⁷

1. Saksi itu hendaknya orang-orang yang mukallaf, karena orang mukallaf yang dapat mempertanggung jawabkan persaksiannya, yang dapat melaksanakan "i'lan" kehadirannya dapat dianggap sebagai penghormatan bagi sunnah Nabi Muhammad saw;
2. Kehadiran saksi-saksi itu hendaklah memenuhi syarat i'lan atau sekurang-kurangnya "i'lan" yang minunum

⁸⁶ Abdurrahman, *Op. cit.*, h. 119.

⁸⁷ Kamal Muchtar, *Op. cit.*, h. 105-107.

- dapat dipenuhi. I'lan yang minimum dapat dipenuhi apabila akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi. Imam Hanafi mensyaratkan kehadiran dua orang saksi pria, kalau tidak ada dua orang saksi pria, dihadiri seorang saksi pria dan dua orang saksi wanita;
3. Muslim. Kehadiran saksi yang muslim di dalam suatu akad nikah adalah sebagai penghormatan bagi kedua mempelai dan penghormatan sunnah Nabi. Dalam hal akad nikah dihadiri saksi-saksi orang kafir, sekalipun persaksiannya dapat dijadikan alat bukti dan dapat melaksanakan i'lan, tetapi kehadirannya tidak akan merupakan penghormatan bagi kedua mempelai yang muslim, apalagi bagi sunnah Nabi;
 4. Hendaklah saksi-saksi mendengar atau memahami perkataan orang-orang yang berakad pada waktu dilaksanakan akad. Karena itu dibolehkan mengangkat saksi seorang buta atau bisu, asal saja dapat memahami dan mengerti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang berakad.

Mengenai masalah saksi dalam perkawinan, terjadi perbedaan pendapat para Imam Madzhab, sebagai berikut :

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan harus ada saksi, beliau mendasarkan dari pada hadist Nabi, yang artinya : "Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad bin Hambal).
2. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi dalam nikah adalah merupakan rukun dari akad-nikah, beliau mengqiaskan persaksian dalam akad-nikah pada persaksian dalam akad mu'amalat.
3. Madzhab Maliki mensyaratkan adanya pemberitahuan ketika akan berlangsungnya akad nikah, karena hal ini dipandang perlu dan sudah cukup.

"Beritahukanlah (siarkanlah) akad nikah itu dan untuknya tabuhlah gendang".

Hadist ini hanya menyuruh untuk memberitahukan saja tentang berlangsungnya akad nikah, dan bukan atas hadirnya dua orang saksi. Oleh karena itu, mengatakan bahwa hadirnya dua orang saksi di kala akad nikah tidak diperlukan, hanya diperlukan adanya orang yang mengetahui perkawinannya itu.

ad.5. Ijab dan Kabul.

Sighat akad nikah adalah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan ijab kabul. Adapun dimaksud dengan ijab, ialah ungkapan keinginan untuk mengadakan hubungan perkawinan yang disampaikan oleh wali wanita. Sedangkan Qabul, ialah ucapan yang menyusul setelah berlangsungnya ijab dari mempelai pria atau walinya yang menyatakan kesediaannya atas keinginan pihak mempelai wanita.

Contoh sigat ijab kabul : Saya kawinkan putriku yang bernama dengan engkau ... dengan mahar sebuah Al Qur'an dan seperangkat alat shalat. Kemudian dijawab oleh mempelai pria dengan ucapan : Saya terima nikahnya dengan mahar tersebut.

Kalimat yang pertama yang diucapkan oleh wali mempelai wanita disebut ijab, sedangkan kalimat yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disebut kabul.

Di dalam *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 27 disebutkan ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 28, akad dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Selanjutnya pasal 29 menegaskan :

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi;
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria;
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.⁸⁸

Soemiyati berpendapat bahwa untuk sahnya perkawinan, maka sighthat akad nikah harus menenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁸⁹

1. Pada dasarnya akad nikah harus diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan

⁸⁸ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Op. cit.*, h. 25.

⁸⁹ Soemiyati, *Op. cit.*, h. 55.

- secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu;
2. Akad nikah harus dilakukan dalam suatu majelis;
 3. Antara ijab dan kabul tidak boleh diselingi kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dipandang mempunyai maksud mengalihkan akad yang sedang berlangsung;
 4. Ijab kabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat didasarkan pada waktu yang akan datang, atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu;
 5. Masing-masing pihak harus mendengar atau memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak diwaktu akad nikah.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa akad nikah harus diucapkan dengan jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Juga akad nikah tidak boleh digantungkan pada satu syarat, dan syarat itu apabila tidak seketika, misalnya wali mempelai wanita mengatakan kepada calon mempelai pria: "Saya nikahkan engkau ... dengan anak saya ... dengan mahar... setelah mendapat pekerjaan". Ijab semacam itu dipandang tidak sah sebab syaratnya setelah mendapat pekerjaan, yang belum tertentu akan terpenuhi pada waktu-waktu mendatang.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan judul di atas, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Maksudnya adalah suatu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu juga dilakukan pendekatan agama yang merupakan kaedah/norma hukum terhadap pelaksanaan perkawinan.

3.2. Sumber Data.

3.2.1. Data Kepustakaan.

Kepustakaan sebagai data utama dalam penelitian ini. Kepustakaan yang dominan adalah kepustakaan dalam hukum perdata khususnya hukum perkawinan. Termasuk pula studi dokumentasi terhadap bahan hukum sekunder berupa peraturan perundangan-perundangan, baik yang berlaku sekarang maupun ketentuan perundang-perundangan yang pernah berlaku sebelumnya.

3.2.2. Data Lapangan.

Data lapangan berupa wawancara dengan pejabat-pejabat pada instansi atau lembaga yang menangani masalah perkawinan. Untuk informasi yang menyangkut menerapkan Kompilasi Hukum Islam serta bagaimana peranan aparat pelaksana undang-undang dalam menangani masalah perkawinan antar agama, maka diadakan wawancara dengan

pejabat-pejabat pada Kantor Catatan sipil dan Kantor Urusan Agama. Demikian pula wawancara dengan hakim pengadilan negeri yang pernah menangani dan memutus perkawinan antar agama.

Di samping itu, akan dilakukan pula wawancara dengan para tokoh agama Islam (Ulama), agama Katolik (Pastor), agama Hindu (Pendeta/Pedande) dan agama Budha (Maha Pendiata dan Bikkhu). Semua ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pandangan agama-agama tersebut terhadap perkawinan antar agama tersebut.

3.3. Prosedur Pengumpulan Data.

3.3.1. Data Kepustakaan.

Untuk penelitian kepustakaan dilakukan dengan menginventarisasi perundang-perundangan, baik yang berlaku sekarang maupun ketentuan perundang-perundangan yang pernah berlaku sebelumnya dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yang merupakan data utama.

3.3.2. Data Lapangan.

Untuk pengumpulan data lapangan, dilakukan wawancara secara bebas terpimpin. Hasil wawancara ini berguna untuk memberi penjelasan atau melengkapi data utama. Oleh sebab itu tidak menggunakan daftar pertanyaan secara terinci, tetapi dengan catatan pokok

permasalahan ini yang disampaikan secara lisan. Catatan pokok ini digunakan pedoman dan berfungsi alat kontrol relevan atau tidaknya data yang terkumpul. Sedangkan kebebasan yang dimaksud adalah bebas dalam bertannya (teknik bertanya). Dengan kebebasan ini dapat menghindarkan kekakuan (keadaan monoton) proses wawancara.¹

3.4. Teknik Analisis Data.

Untuk kepentingan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode diskriptif analisis.

Maksudnya, adalah suatu studi untuk menemukan ide yuridis atau mendapatkan suatu gambaran yang sempurna berdasarkan kualitas atau mutu data melalui tahap interpretasi yang tepat utuh merefleksikan suatu *ius constituendum*.

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1985, h. 73.

BAB 4 PEMBAHASAN

Dalam bab ini, diuraikan pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan antar agama. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa perkawinan bukanlah masalah pribadi dari mereka yang melangsungkan perkawinan, akan tetapi merupakan masalah keagamaan yang erat hubungannya dengan kerokhanian atau keimanan seseorang. Terlebih bila perkawinan tersebut dilangsungkan oleh pihak yang berlainan agama.

Adapun yang dimaksud dengan perkataan berlainan agama dalam perkawinan, adalah perkawinan antara seseorang dengan orang lain di mana antara mereka terdapat berlainan agama dan masing-masing agama yang mereka anut mempunyai aturan sendiri-sendiri mengenai perkawinan, sedangkan mereka mempertahankan masing-masing agama.

Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci untuk membawa umat manusia hidup berkeharmonisan, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Islam sebagai agama universal, sesuai dengan fitrah manusia sehingga tidak ada syariatnya yang bertentangan dengan fitrah manusia. Antara individu dengan individu, antara keluarga dengan keluarga, bangsa dengan bangsa lainnya

tidak berlebih ukuran derajat kemanusiaannya, kecuali terletak pada taqwanya kepada Allah.

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang pria dan seorang wanita dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".¹

Dari dasar tersebut di atas, pandangan Islam terhadap manusia dalam perkawinan tidak mempersoalkan faktor perbedaan keturunan, bangsa dan kewarganegaraan, tetapi hanyalah faktor beda agama karena Islam mengutamakan keselamatan keyakinan dari pada kesenangan duniawi. Lebih-lebih masalah perkawinan yang merupakan dasar pembinaan rumah tangga, keluarga dan masyarakat sehingga agama sangat diutamakan.

Dalam hal ini, Nabi Muhammad saw telah menjelaskan yang artinya :

" Dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Nabi Bersabda : Wanita dikawini karena empat faktor : karena kecantikannya, karena keturunannya, karena hartanya, karena agamanya, Tetapi pilihnya yang beragama agar kamu selamat".²

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an Depag RI, Jakarta, 1982, h. 115.

² Sayyed Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid VI*, Al Maarif, Bandung, tanpa tahun, h. 30.

"Janganlah kamu mengawini wanita, karena kecantikannya, mungkin kecantikannya itu akan membawa kerusakan bagi mereka sendiri dan janganlah kamu mengawini mereka karena mengharap hartanya, mungkin harta itu menjadikan mereka sombong tetapi kawinilah mereka dengan dasar agama dan sesungguhnya hamba sahaya hitam lebih baik karena ia beragama".³

Dari dalil tersebut di atas, menunjukkan bahwa apabila seorang pria muslim akan kawin dengan wanita, persyaratan yang utama harus diperhatikan adalah agama atau mempunyai keyakinan yang sama.

Dengan demikian, Islam sebagai suatu agama yang mempunyai aturan secara tegas dalam masalah perkawinan baik terhadap wanita yang boleh dikawini atau wanita yang tidak boleh dikawini.

Menurut pandangan Islam, perkawinan antara orang Islam dengan penganut agama lain dibedakan menurut jenis kelamin subyek hukumnya.

Bagi seorang pria Islam ada pandangan mengenai larangan dan kebolehan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Al Qur'an, mengawini wanita yang bukan Islam dapat dibagi dalam kualifikasi, yaitu :

4.1. Perkawinan pria muslim dengan wanita musyrik.

Di kalangan ulama timbul perbedaan pendapat

³ H. Sulaeman Rasyid, *Fiqhy Islam*, Attahiriyyah, Jakarta, 1986, h.358.

tentang siapa musyrik (wanita musyrik) itu yang haram dikawini ...?

Menurut Ibnu Jarir Al-Thabarani, seorang ahli tafsir : 4

"Musyrik yang dilarang untuk dikawini itu ialah musyrikah dari bangsa arab saja, karena bangsa arab pada waktu turunnya Al Qur'an memang tidak mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Maka menurut pendapat ini seorang muslim boleh kawin dengan wanita musyrik dari non bangsa arab, seperti wanita Cina, India dan Jepang, yang diduga dahulu mempunyai kitab suci atau serupa kitab suci, seperti pemeluk agama Budha, Hindu, Konghucu, yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, percaya adanya hidup sesudah mati dan sebagainya. Muhammad Abduh juga sependapat dengan ini"

Tetapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa semua musyrikah baik dari bangsa arab ataupun bangsa non arab, selain Ahli Kitab yakni Yahudi (Yudaisme) dan Kristen tidak boleh dikawini. Menurut pendapat ini, wanita yang bukan Islam dan bukan pula Yahudi/Kristen tidak boleh dikawini oleh pria muslim, apapun agamanya atau kepercayaan seperti Budha, Hindu, konghucu, Majusi/Zoroaster karena pemeluk agama selain Islam, Kristen dan Yahudi termasuk katagori "musyrikah".⁵

Allah SWt telah menegaskan dalam Al Qur'an Surat

⁴ Masyfuq Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Masagung, Jakarta, 1988, h. 4.

⁵ *Ibid.*, h. 5.

Al Baqarah ayat 221 yang artinya :

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu....⁶

Sebab turunnya ayat ini berhubungan dengan Kannaz Ibnu Hasim Al-Ghanawi yang diutus Rasulullah saw ke Mekah membawa sebuah misi. Di Mekkah dia mengenal seorang wanita bernama Anaz yang sangat dicintai sejak masa jahiliyah (sebelum Islam). Kannaz datang menemuinya dan memberitahunya bahwa Islam telah melarang apapun biasa dilakukan pada masa jahiliyah. Lantas dia menjawab: "Kalau begitu kawinilah aku". Kannaz menjawab dia akan meminta izin kepada Rasulullah. Rasulullah berkata bahwa Kannaz tidak boleh mengawininya, karena engkau muslim sedangkan calonnya Anaz, seorang *musyrik*.

Dalam ayat tersebut, Allah SWt menegaskan larangan bagi seorang muslim mengawini wanita-wanita musyrik, walaupun mereka cantik dan rupawan, kaya dan sebagainya kecuali kalau mereka itu telah beriman, dan wanita budak yang mu'min lebih baik dari pada mengawini wanita musyrik.

⁶ Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 52.

Abdul Aziz Abdurrahman Ali Ar-Rabi'ah, menyatakan ayat tersebut, merupakan landasan hukum yang melarang terpautnya dua hati manusia yang keyakinannya tidak sama, atau yang pada dasarnya tidak mungkin bertemu. Jika terjadi perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik, maka perkawinan itu akan menjadi sebuah ikatan yang sangat rapu.⁷

Kedua suami istri itu tidak akan pernah menemukan kesepakatan dalam mencintai Allah, dan dasar-dasar kehidupan yang berlaku dalam keluarga tersebut tidak akan pernah berjalan di atas rel-rel yang telah digariskan oleh Allah. Allah telah mengangkat jatidiri manusia dari tingkatan binatang, tidak menginginkan adanya ikatan antara dua manusia seperti binatang, atau yang hanya cenderung mengikuti syahwatnya.

Sesungguhnya Allah yang mengangkat ikatan itu ke tempat yang paling terhormat dan tinggi di sisi-Nya, sehingga menjadi seiring dan sejalan dengan izin dan ketentuan-Nya dalam mengembangkan dan menjernihkan kehidupan ini.⁸

⁷ Abdul Aziz Abdurrahman Al Ar-Rabi'ah, *Perkawinan Yang Harmonis Dan Bahaya Perkawinan Dengan Wanita Asing*, Firdaus, Jakarta, 1992, h. 16.

⁸ *Ibid.*, h. 17.

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa pengertian wanita musyrik yang tidak boleh dikawini oleh pria muslim itu diperluas, sehingga mencakup wanita-wanita yang percaya adanya banyak Tuhan, percaya ada Tuhan selain Allah atau mereka yang sama sekali tidak percaya adanya Tuhan serta tidak mengakui adanya Kitab-kitab dan akhirat.⁹

Islam melarang perkawinan antara pria dengan wanita musyrik dalam pengertian yang luas itu terutama sekali dimaksudkan agar keselamatan keyakinan agama suami dan anak-anaknya benar-benar dapat terjamin, demikian pula keserasian hidup rumah tangga benar-benar dapat tercapai. Lebih jelas lagi ditekankan kepada keselamatan pendidikan agama anak-anak yang bagian terbesar peranannya berada ditangan ibu. Dapat kita bayangkan betapa sukar menanamkan pendidikan agama Islam kepada anak-anak yang ayahnya beragama Islam, tetapi ibunya beragama Konghucu misalnya, yang sama sekali tidak mempunyai titik-titik pertemuan dengan keyakinan Islam.

Membiarkan terjadinya perkawinan antara pria

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, Al Maarif, Bandung, 1972, h. 8.

muslim dengan wanita musyrik akan berakibat hilangnya eksistensi Islam dalam kehidupan masyarakat, dimulai dengan hilangnya rasa gairah terhadap Islam sebagai suatu agama yang wajib ditegakkan di tengah-tengah kehidupan umat manusia.

4.2. Perkawinan pria muslim dengan wanita Ahli Kitab.

Dalam hal perkawinan pria muslim dengan Ahli Kitab inilah yang paling ramai dibicarakan di kalangan para ulama, dan paling terasa pula gejolakanya dalam masyarakat Indonesia.

Di dalam Al Qur'an Surah Al Maidah ayat 5 Allah SWT menjelaskan yang artinya ¹⁰

"Dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita menjaga kehormatan di antara yang diberi Al Kitab sebelum kamu....

Dari ayat tersebut, terjadi dua pendapat para ulama tentang perkawinan pria muslim dengan wanita Ahli Kitab.

4.2.1. Pendapat yang membolehkan

Hamka berpendapat bahwa pria Islam boleh mengawini wanita Ahli Kitab dengan syarat, jika pria

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 158.

Islam cukup kuat imannya tidak khawatir dapat terpengaruh oleh agama istrinya. Dengan begitu tidak akan timbul akibat-akibat yang *mafasid* (buruk). Tanpa adanya syarat ini (cukup kuat iman), haram pria Islam beristrikan wanita Ahli Kitab, dan hendaklah dihalangi.¹¹

Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa Islam mengizinkan pria muslim kawin dengan wanita kitabiyah (Ahli Kitab) tidak mutlak. Islam mengizinkan dengan mengkaitkan jaminan keselamatan agama suami dan anak-anaknya. Bahkan juga dengan jaminan keselamatan agama Islam dan umat Islam pada umumnya. Dengan demikian, apabila misalnya dalam perkawinan pria muslim dengan wanita Ahli Kitab, tidak akan mungkin memegang pimpinan keluarga, oleh karena posisinya lemah, hingga istri Ahli Kitab yang nantinya memegang pimpinan keluarga, suami harus tunduk, anak-anak pun tersalur pendidikannya untuk mengikuti ibu, maka izin perkawinan pria muslim dengan wanita Ahli Kitab tidak berlaku baginya.¹²

Muhammad Rasyid Ridha mengingatkan, supaya pria

¹¹ Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz VI*, Bulan Bintang, Jakarta, 1982, h. 186.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Op. cit.*, h. 13.

muslim yang lemah keimanannya tidak usah mengawini wanita Yahudi atau Nasrani, karena khawatir kalau-kalau itu akan tertarik masuk agama wanita itu lantaran ilmu dan kecantikannya, sedangkan pria itu *jahil* dan lemah sebagaimana kejadian zaman sekarang.¹³

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya "Abu Ja'far bin Jarir, setelah menyampaikan tentang *ijma* diperbolehkan perkawinan dengan wanita-wanita dari ahli kitab, berkata : "Sesungguhnya perkawinan dengan wanita-wanita dari ahli kitab *dimakruhkan oleh Umar*, agar manusia tidak berpaling dari wanita-wanita muslimah atau karena ada maksud-maksud tertentu".¹⁴

Dalam Kitab "*Ad Durru Al Mantsur fit Tafsir bil Ma'tsur*" karangan Jalaluddin As Sayuti, dijelaskan bahwa Jabir bin Abdullah waktu ditanya tentang orang Islam yang mengawini wanita Yahudi dan Nasrani, beliau menjawab: Kami diperbolehkan mengawini mereka di masa perang Fathu Mekah, karena kami hampir tidak menjunapi wanita-wanita muslimah, tetapi setelah kami kembali ke

¹³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1986, h. 52.

¹⁴ Abdul Aziz Abdurrahman Al Ar-Rabi'ah, *Op. cit.*, h. 29.

Madinah kami tidak diperbolehkan mengawini mereka.¹⁵

Madzhab Atho bin Rabbah berpendapat: Pada masa penaklukan kota Mekah, Islam telah memberikan rukhsah (keringanan) untuk mengawini wanita Kitabiyah, karena pada waktu itu wanita muslimah berjumlah sedikit. Adapun sekarang, karena wanita muslimah sudah cukup banyak maka hilanglah kebutuhan untuk mengawini wanita Kitabiyah. Dengan demikian habis pulalah masa rukhsah tersebut.¹⁶

Imam Fakhur Razi mengementari pendapat ini dengan berdasar Firman Allah SWT Surah Al Muntal inah ayat 1: "Janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia". Dan Surah Ali Imran ayat 118 : "Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu dari orang-orang yang diluar kalanganmu".

Mengapa demikian ?. Karena mengawini wanita non muslim bisa mengakibatkan suami cenderung mengikuti agama istrinya bila dia amat mencintainya. Boleh jadi anak-anaknya lebih condong kepada agama ibunya.

Imam Abul Al A'la al Maududi menyatakan : Kawin

¹⁵ Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, h. 34.

¹⁶ *Ibid.*, h. 36.

dengan wanita Kitabiyah, walaupun dibolehkan bagi pria (muslim), itupun hukumnya makruh.¹⁷

Mazdhab Ibadhiyyah terdapat suatu pendapat yang membolehkan kawin dengan wanita Kitabiyah yang terikat dalam suatu perjanjian perdamaian, itu pun makruh hukumnya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa kawin dengan wanita Kitabiyah boleh dengan syarat wanita Kitabiyah tersebut memeluk agama Kristen sebelum Al Qur'an diturunkan.¹⁸

Hazairin, dispensasi kawin dengan wanita non Islam jika susah mendapatkan wanita muslim disekitar pria muslim yang hendak berumah tangga. Dalam situasi dan kondisi Indonesia, sulit bagi umat Islam untuk membenarkan penggunaan dispensasinya yang diberikan dalam Al Qur'an Surah Al Ma-idah ayat 5, sebab pilihan dan kesempatan untuk menikahi wanita yang beragama Islam sangat luas, karena banyaknya wanita muslim di negara yang penduduknya mayoritas bergama Islam.¹⁹

Pilihan yang luas itu terbuka juga terbuka bagi

¹⁷ *Ibid.*, h. 11.

¹⁸ *Ibid.*, h. 37.

¹⁹ Moh Daud Ali, *Perkawinan Campuran Antara Orang-orang berbeda Agama*, Panji Masyarakat No. 710, Jakarta, 1992, h. 32.

pria muslim yang miskin, karena di kalangan wanita Islam banyak pula wanita yang masih berada dalam keadaan miskin. Ini berarti bahwa sesungguhnya dispensasi yang diberikan dalam Qur'an Surah Al Maidah ayat 5 untuk mengawini wanita ahli kitab hanya mungkin dilakukan di negeri-negeri atau di tempat-tempat yang wanita Islamnya minoritas di negeri itu, sedangkan wanita ahli kitab banyak dijumpai disana.

Selain syarat yang telah dikemukakan di atas, syarat kemampuan dan iman harus pula dipenuhi oleh mereka yang hendak menggunakan haknya untuk kawin dengan wanita yang berbeda agama. Untuk memelihara agama dan kerukunan yang beragama Islam, dispensasi itu hanya dapat dipergunakan oleh pria muslim yang kuat imannya, yang benar-benar mampu menjadi kepala keluarga dalam arti kata yang sebenarnya, mampu menyandang predikat *arrijalu kawwamuna alan nisai* yaitu pria yang mampu menjadi pemimpin wanita yang menjadi istrinya dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, terutama dalam menentukan pendidikan anak-anak secara Islam.

Pria yang muslim yang tidak mampu menyandang prediket yang diberikan Allah itu dan tidak kuat pula imannya, sebaiknya dilarang atau dihalangi kawin dengan wanita berbeda agama, karena dikhawatirkan ia tidak akan dapat mempertahankan iman Islamnya dan anak-anaknya akan dididik secara Nasrani.

Karena dampak negatifnya perkawinan berbeda agama itu pulalah maka Umar bin Khattab (Khalifah kedua) beberapa tahun setelah Nabi Muhammad wafat, melarang pria muslim para pemimpinnya kawin dengan wanita non muslim (ahli kitab). Larangan itu didasarkan pada pertimbangan:

- (1) untuk melindungi kepentingan wanita Islam bersuamikan pemimpin Islam, dan
- (2) untuk kepentingan negara, agar jangan sampai pria muslim yang memegang jabatan penting membocorkan rahasia negara melalui istrinya yang non muslim.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebolehan pria muslim kawin dengan wanita Ahli Kitab bukan dalam arti mutlak. Apabila suami tidak dapat memegang pimpinan keluarga dan akan terseret masuk ke dalam agama istri, maka kebolehan itu tidak berlaku. Dalam praktek perkawinan pria muslim dengan wanita Ahli Kitab banyak suami muslim tertarik/masuk ke agama istri.

4.2.2. Pendapat yang tidak membolehkan.

Pendapat yang mengharamkan kawin pria muslim dengan wanita Ahli Kitab, ditegaskan atas dasar yang

sangat kokoh dengan alasan, sebagai berikut : 20

1. Sumber keharamannya, terutama ialah Surat Al Baqarah ayat 221 : "Dan Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman". Surat At-Taubah ayat 30 : "Orang Ahli Kitab dapat disebut musyrik, sebab orang Nasrani mempertuhan Nabi Isa dan orang Yahudi mempertuhan Nabi Uzair".
2. Dalam Surat Al Maidah ayat 72 : Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata : "Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam ", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang zalim itu seorang penolongpun. Selanjutnya ayat 73 : "Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan : "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", pada hal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Surat Al Mumtahanah ayat 10, "Kawin dengan orang kafir terlarang dalam Islam, baik pria maupun bagi wanita

20 Humaidi Tatapangarsa, *endidikan Agama Islam Untuk Mahasiswa*, IKIP, Malang, 1990, h. 195-198.

dan wajib bercerai jika pria Islam mempunyai istri atau suami kafir. Dari ayat ini, Umar bin Khattab segera menceraikan dua orang istrinya, Malikhah binti Umayyah dan Musrikkah binti Jarwad dari suku Khuz'i kemudian Iyad bin Ghoan Al Fakri juga menceraikan istrinya, Ummul Hakim binti Abi Sufyan.

3. Syarat asal tidak timbul mafsadad (keburukan) atas halalnya pria muslim beristrikan wanita Ahli Kitab, sulit dipenuhi, Surat Al Baqarah ayat 120 telah menegaskan : "Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka".
4. Tidak kufunya orang Islam (tidak seimbang) jika kawin dengan orang musyrik, sebab orang musyrik ialah jalan menuju neraka, sedangkan jalan orang mu'min ialah jalan ke sorga dan ampunan" (Surat Al Baqarah ayat 211). Demikian tidak adanya kekufuan, sampai-sampai Allah menempatkan derajat orang beriman ketingkat lebih tinggi dari pada orang musyrik, sekalipun orang beriman itu berasal dari etnis jorok.
5. Perkawinan adalah ikatan lahir batin anantara suami dan istri yaitu ikatan yang timbal balik yang menyeluruh dalam perkawinan. Maka haruslah ada kesatuan hati yang mempertemukan ikatan antara

keduanya supaya tidak mudah putus. Pengikat itu ialah *kesamaan aqidah agama*. Ikatan perkawinan antara dua hati yang berbeda keyakinan, sesungguhnya adalah ikatan yang palsu. Ini ditekankan oleh *Sayid Qutb*.

6. Islam adalah agama "*kaffah*" atau agama keseluruhan, tidak saja ibadahnya tetapi juga mu'amalahnya dan sebagainya. Orang Islam yang mengambil pasangan hidup dari orang yang beragama lain berarti mencacatkan unsur mu'amalahnya, sebab perkawinan termasuk muamalah. Pada hal adalah kewajiban orang Islam untuk berislam secara "*kaffah*" atau menyeluruh.
7. Diajarkan dalam Islam, bahwa sistem seleksi dalam menentukan wanita sebagai calon istri. ialah dengan *mendahulukan agama* di atas pertimbangan-pertimbangan faktor lain yang bersifat semu seperti kekayaan, kecantikan, dan keningratan. Islam memn berikan petunjuk kepada pria muslim memilih istri dengan mengutamakan agamanya. Nabi menjelaskan "Wanita itu dikawini karena hartanya, kecantikannya, kemuliaan keluarganya dan kekuatan agamanya. Maka pilihlah wanita yang kuat agamanya agar engkau berbahagia dalam hidupmu" (R. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

8. Dalam Al Qur'an terdapat ajaran yang secara mutlak mencegah membagi kasih sayang kepada orang-orang kafir dan menjadikan mereka sebagai penolong. "Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka" (Al Mujadilah ; 22). Istri dan anak-anak adalah tempat mencurahkan kasih sayang. Tetapi Al Qur'an memperingatkan, bahwa ternyata dari mereka ada yang harus diwaspadai. "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka" (At-Taghabun: 14).
9. Islam mengajarkan, tidak pantas orang yang beriman kawin dengan perempuan berzina atau musyrikah. Tentulah ajaran yang demikian, menghendaki pula haramnya pria Islam mengawini wanita ahli kitab. "Pria yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina atau wanita musyrikah dan wanita berzina tidak dikawini melainkan oleh pria yang berzina atau pria musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin". (An-Nur:3).

10. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa bolehnya pria muslim mengawini wanita Nasrani atau Yahudi, ialah sewaktu perang merebut kota Mekkah. Ketika itu konon hampir tidak dijumpai wanita muslimah. Jabir bin Abdullah ketika ditanya tentang orang Islam yang mengawini wanita Nasrani dan Yahudi, ia menjawab, "Kami diperbolehkan mengawini mereka sewaktu perang untuk merebut Mekkah, karena kami nyaris tidak menjumpai wanita muslimah. Tetapi, setelah kami kembali ke Madinah kami dilarang mengawini mereka".
11. Wanita Ahli Kitab yang dihalalkan oleh Surat Al Maidah ayat 5 untuk dikawini pria muslim ialah wanita Ahli Kitab yang *sebelum kamu*, maksudnya sebelum datangnya Islam. jadi tidak termasuk wanita Ahli Kitab yang ada sekarang. Menurut para ulama, memang tidak sama antara Ahli Kitab yang dulu (sebelum Islam) dan yang ada sekarang. Abdul Muhammad Al Jabir berkata; orang-orang Kristen di dunia sekarang sudah amat berbeda dengan ajaran pokok dan ajaran agama Kristen dulu.

Sejalan dengan ini (angka 11) Qoul Mu'tamad dalam Mazhab Syafiy memberikan komentar "*walmuhsanaatu minallaziina uutulkitaaba min qablikum*". Pada kata *minqabliku*" diartikan dari masa sebelum Nabi Muhammad

saw diangkat menjadi Rasul yakni sebelum Al Qur'an diturunkan. Bagi orang yang baru menganut agama Nasrani sesudah Al Qur'an diturunkan, mereka tidak dianggap ahli kitab. Dengan demikian tidak halal bagi pria muslim mengawini wanita Nasrani pada saat sekarang.²¹

Kalau ditinjau dari penjelasan Qoul Mu'tamad, bahwa yang disebut ahli kitab ialah orang-orang Kristen yang hidup sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Sedangkan Kristen pada saat ini bukanlah Kristen seperti yang disebut dalam ayat 5 Al Maidah, karena mereka telah menyimpan dari kaedah-kaedah tauhid, yaitu mempertuhankan Isa ibnu Maryam (meng-Esakan Trinitas yang terdiri dari Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Ruhul Kudus).²²

Jalaluddin An-Nuri mengatakan, bahwa orang-orang Kristen yang hidup sekarang ini yaitu abad ke XX Masehi atau akhir abad XV Hijryah, tidak termasuk dalam katagori orang-orang yang dimaksudkan Allah dalam Al Qur'an yang biasa disebut dengan istilah "*Ahlul Kitab*".²³

²¹ A. Zubaerie, *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran Antara Islam Dan Kristen*, Bahagia, Pekalongan, 1985, h. 86.

²² *Ibid.*, h. 87.

²³ Abdul Mutaal muhammad Al Jabry, *Op. cit.*, h.26.

Imam Syafi'i menegaskan, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi atau Kristen berasal dari keturunan Bani Isr bangsa-bangsa lain yang ikut-ikutan mengadopsi agama Yahudi atau Kristen sebagai agamanya maka tidak termasuk dalam katagori "Ahli Kitab". Dengan alasan bahwa Nabi Musa as dan Nabi isa as tidak diutus kecuali kepada Bani Israil, dan dakawahnya pun tidak diperuntukkan untuk semua bangsa di dunia selain bangsa Israil.²⁴

Di dalam *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 40 ditegaskan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Namun demikian, sudah ada ketegasan larangan dalam *Kompilasi Hukum Islam* pasal 40 huruf c ternyata masih terjadi perkawinan antara seorang pria Islam dengan

²⁴ *ibid.*, h. 22.

wanita Kristen sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Palu No. 80/PDT.P/1993/PN.PL dengan dasar pertimbangan hukumnya antara lain:

Menimbang, bahwa penolakan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala Palu sebagaimana disebutkan dalam suratnya tertanggal 6 desember 1995 No. 477/445/474.2/XII Capil, pada pokoknya didasarkan atas pertimbangan, bahwa kedua calon mempelai mempunyai keyakinan/agama yang berbeda dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 belum mengatur perkawinan antar agama, karena *calon pengantin pria beragama Islam dan calon pengantin wanita beragama Kristen*;

Menimbang, bahwa penolakan perkawinan berdasarkan alasan perbedaan agama, tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan karena ini bukan merupakan kasus seperti dimaksud pasal 63 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1974, maka sudah tepat apabila yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena dalam pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang larangan perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyatakan adanya larangan perkawinan berdasarkan perbedaan agama antara calon suami dan calon istri;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan yang dilakukan oleh pria dengan seorang wanita yang berbeda agama, Pengadilan Negeri menunjuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI No. Reg. 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989. (lihat lampiran I)

Menurut Nurdin Rahman, perkawinan tersebut *tidak sah* karena :²⁵

1. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4 sudah dinyatakan : Perkawinan adalah sah, apabila

²⁵ Nurdin Rahman, *Dosen Hukum Islam Universitas Tadulako Palau*, Wawancara Tanggal 18 Maret 1995.

dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam sudah ada *larangan yang tegas* bagi seorang pria Islam kawin dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam, seperti dinyatakan dalam pasal 40 yang berbunyi : Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Dengan adanya ketegasan dalam pasal 40 huruf c, maka kiranya tidaklah arif Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palu tanggal 16 Desember 1993 yang masih menjadikan rujukan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 karena sudah ada Keputusan Menteri Agama RI No. 154 tahun 1991, sehingga tidaklah pada tempatnya mengabulkan permohonan pemohon untuk melangsungkan perkawinan antar agama.

2. Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dari rumusan ini dapat dipahami bahwa perkawinan sudah sah, bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Perkataan masing-masing harus ditafsirkan sebagai kesatuan agama calon suami istri harus sama. Meskipun ada agama yang tidak mempersoalkan perkawinan antar agama, namun hukum Islam soal keyakinan agama bagi calon suami dan calon istri karena perkawinan menurut hukum Islam, akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sejalan dengan itu, Moh Daud Ali mengatakan : Undang-undang Perkawinan yang termaktub dalam UU No. 1 tahun 1974 berasaskan agama. Artinya, sah tidaknya perkawinan seseorang ditentukan oleh hukum agamanya. Ini sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia. Pancasila dan salah satu fundamental negara yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang disebut dalam pembukaan dan dirumuskan dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (1) Bab Agama. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"²⁶

²⁶ Muh Daud Ali, *Op. cit.*, h.33.

Anak kalimat "agamanya dan kepercayaannya itu" berasal dari ujung ayat (2) pasal 29 Undang-undang Dasar 1945, dibawah judul agama. Oleh karena itu tepat dan beralasan keterangan *almarhum Bung Hatta* pada waktu Undang-undang Perkawinan disahkan pada tahun 1974 bahwa perkataan kepercayaan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang berasal dari Undang-undang Dasar 1945 itu adalah kepercayaan agama yang diakui eksistensinya dalam Negara RI, bukan kepercayaan menurut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.²⁷

Dengan demikian, di dalam Negara RI, tidak boleh ada dan tidak boleh dilangsungkan perkawinan di luar hukum agama atau kepercayaan agama yang diakui eksistensinya yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha.

Majelis Ulama Sulawesi Tengah, berpendapat bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Dalam pasal 2 ayat (1) jiwa dan semangat keagamaan itu disebut lebih tegas bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Ringkasnya,

²⁷ *Ibid.*, h. 33.

bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya (Islam).

Dengan demikian, perkawinan antar penganut agama Islam dengan penganut agama lain *tidak sah*, karena :²⁸

1. Di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 221 : Dan Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu
2. Muktamr Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia No. 05/Kep/Munas/MUI/1980 tentang Fatwa Perkawinan Antar Umat beragama, memutuskan : Seorang pria muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara pria muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa *mafsadatnya* lebih besar dari pada *maslahatnya* maka Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut *hukumnya haram*.
3. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf c, di tegaskan : Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

²⁸ Dahlan Tangkaderi, *Sekretaris Majelis Ulama Sulawesi Tengah*, Wawancara Tanggal 20 Maret 1995.

Sejalan dengan ini, Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke XII di Universitas Muhammadiyah Malang tahun 1988 membahas mengenai "*Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*" telah menetapkan bahwa orang-orang Islam baik pria maupun wanita *haram menurut Islam kawin dengan penganut agama selain Islam. Orang Islam tidak mempunyai pilihan lain kecuali kawin dengan sesama penganut Islam.*²⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, penulis menggaris bawahi: "Perkawinan antar agama, tidak sah menurut hukum agama yang diakui keberadaannya dalam Negara RI, karena sahnnya perkawinan didasarkan pada hukum agama". Oleh karena, tujuan perkawinan seperti tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4.3. Perkawinan wanita Islam dengan pria bukan Islam.

Kalau untuk pria Islam ada ulama yang mengharankan beristrikan wanita Ahli Kitab, keharaman yang demikian juga berlaku untuk wanita Islam yang bersuamikan pria yang bukan Islam, bahkan keharaman wanita Islam lebih keras. Para ulama sepakat atas keaharamannya, tidak seorang ulama pun yang membolehkan atau

²⁹ Humaidi Tatapangarsa, *Op. cit.*, h. 201.

menghalalkannya.

Apa yang menjadi alasan bagi haramnya pria Islam beristrikan wanita Ahli Kitab pada umumnya juga menjadi dasar alasan bagi haramnya wanita Islam bersuamikan pria yang bukan Islam, sebagai berikut :³⁰

1. Sumber keharamannya, terutama pada Surat Al Baqarah ayat 221, sebab dalam ayat ini ditegaskan : Dan janganlah kamu menikahkan pria musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman.
2. Haramnya orang Islam kawin dengan orang kafir, tidak hanya berlaku bagi pria Islam, tetapi juga berlaku bagi wanita Islam. Ini berdasarkan dengan Surat Al Mumtahanah ayat 10 : Mereka itu (wanita-wanita mukminah) tidak halal bagi pria kafir dan pria kafir pun tidak halal bagi mereka.
3. Akibat-akibat *mafsadat* kemungkinan lebih banyak terjadi dan lebih berat menimpa wanita muslimah yang bersuamikan orang yang bukan Islam dari pada pria Islam yang beristrikan wanita Ahli Kitab. Karena istri lemah posisinya dari pada suami, sebab suami adalah kepala rumah tangga. Falasafah *hukama* mengatakan "*Almar-atu ala dini zaujiha*" wanita itu

³⁰ *Ibid.*, h. 198-199.

lebih cenderung mengikuti suaminya. Pada hal Surat Al Baqarah ayat 120 menegaskan "Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sebelum kamu mengikuti agama mereka".

4. Soal *kufu'* (keseimbangan) dalam perkawinan, wanita Islam juga tidak *kufu'* bersuamikan pria Ahli Kitab. Orang Islam baik pria atau wanita hanyalah *kufu'* kawin dengan sesama Islam. Sesuai dengan pernyataan Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 221 yang makasudnya bahwa "Sesungguhnya budak pria yang beriman lebih baik dari pada pria musyrik, meskipun dia menarik hatimu".
5. Sistem seleksi yang diajarkan oleh Islam untuk memilih calon istri, juga sama dengan sistem seleksi untuk menentukan calon suami, yaitu dengan mendahulukan agama di atas pertimbangan-pertimbangan lain. Bahkan diajarkan oleh Islam, menentukan calon suami haruslah lebih hati-hati dari pada menentukan calon istri. Nabi menjelaskan : Jika datang kepadamu pria yang kamu ridahi agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau kamu tidak menikahnya, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. (H.R. Tirmizi dan Ahmadi).

Di dalam *Kompilasi Hukum Islam pasal 44 ditegaskan* : *Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawi-*

nan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Namun demikian, sudah ada penegasan tentang larangan perkawinan antar agama ternyata masih terjadi perkawinan antar wanita Islam dengan pria Protestan sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Palu No. 26/Pdt.P/1983/PN.Palu dengan dasar pertimbangan hukumnya, antara lain :

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yo. PP. No. 9 tahun 1975 dan Undang-undang No. 22 tahun 1946 yo. Undang-undang No. 32 tahun 1954, bahwa bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, maka pencatatannya dilakukan oleh PPN berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1964 yo. Undang-undang No. 32 tahun 1954, sedangkan selain mereka itu maka pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa in casu ternyata para pemohon adalah berbeda agama dan tidak mau melepaskan agamanya masing-masing sehingga berdasarkan undang-undang tersebut di atas tentunya kedua pencatat perkawinan tersebut akan menolaknya untuk mencatat perkawinannya apabila para pemohon mengajukan permintaan pencatat perkawinannya dengan alasan berbeda agama;

Menimbang, bahwa hal yang demikian dapat ditafsirkan, bahwa para pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan dengan tidak menghiraukan lagi status agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI juga pernah memutus perkara semacam ini yaitu dalam putusannya tertanggal 20 Januari 1986 No. Reg. 1400/K/Pdt/1986. (lihat lampiran II)

Menurut Nurdin Rahman, perkawinan semacam ini *tidak sah* karena sudah ada penegasan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 44 tentang larangan seorang wanita Islam kawin dengan seorang pria tidak beragama Islam.

Sejalan dengan ini, maka Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dari rumusan ini dapat dipahami bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Perkataan masing-masing harus ditafsirkan sebagai suatu kesatuan agama, karena perkawinan menurut hukum Islam akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. ³¹

- Majelis Ulama Sulawesi Tengah, berpendapat bahwa
1. Seorang wanita muslimah haram secara mutlak kawin dengan seorang yang bukan Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 221 "Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita yang mukmin sebelum mereka beriman...."
 2. Muktmr Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia No. 05/Kep/Munas/MUi/1980 tentang Fatwa Perkawinan Antar Umat Beragama, memutuskan : "Perkawinan wanita

³¹ Nurdin Rahman, *Dosen Hukum Islam Universitas Tadulako Palu*, Wawancara Tanggal 18 Maret 1995.

muslimah dengan pria non muslim adalah *haram hukumnya*".³²

Sejalan dengan itu, Syiid Qutb berpendapat bahwa: Diharankan pria Ahli Kitab mengawini wanita muslimah, sebab anak-anaknya kelak akan mengikuti jejak ayahnya, sebagaimana istri anak berpindah kepada keluarga suami. Dengan demikian istri akan menjauh dari kaumnya sendiri, yang sudah pasti akan mengancam aqidah kepercayaannya, karena ia mahluk yang lemah, anak-anaknya akan memeluk agama yang dipeluk bapaknya.³³

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa pada masa Khalifah Umar Bin Khattab ada istri seorang pria dari suku Bani Taghlib masuk Islam, tetapi suaminya tidak mau mengikuti jejak istrinya. Oleh Khalifah Umar Bin Khattab perkawinan mereka diputuskan, sebab Islam tidak mengizinkan wanita muslimah menjadi istri pria yang bukan muslim.

Tindakan Khalifah Umar Bin Khattab ini tidak mungkin hanya berdasar pada pendapat sendiri, tetapi berdasar atas yang pernah diperoleh dari Nabi Muhammad saw.

³² Dahlan Tangkaderi, Sekretaris Majelis Ulama Sulawesi Tengah, Wawancara Tanggal 20 Maret 1995.

³³ Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry, *Op. cit.*, h. 26.

Dengan demikian, bahwa Islam melarang perkawinan wanita muslimah dengan pria yang bukan Islam itu dengan pertimbangan keselamatan agama wanita yang beragama Islam, jangan sampai agamanya ditinggalkan karena pengaruh dari suaminya. Demikian pula anak-anaknya yang lahir dari perkawinan itu tertarik kepada keyakinan ayah yang bukan muslim itu.

BAB 4
KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, sampailah pada kesimpulan :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Perkataan masing-masing harus ditafsirkan sebagai suatu kesatuan agama, karena perkawinan menurut hukum Islam akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam, secara tegas dilarang perkawinan pria Islam dengan wanita yang bukan Islam. Demikian pula wanita Islam dengan pria yang bukan Islam.
3. Perkawinan antar agama, tidak sah menurut hukum agama yang diakui keberadaannya dalam Negara RI, karena sahnya perkawinan didasarkan pada hukum agama. Oleh karena, tujuan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
4. Semua agama tidak ada yang menghendaki adanya perkawinan antar agama, (antara penganutnya dengan penganut agama lain).

2. Saran.

1. Hendaknya seorang muslim dan muslimah yang akan melangsungkan perkawinan memilih pasangan yang seaqidah (satu agama).
2. Hendaknya para petugas/instansi yang berwenang menolak perkawinan antar agama, benar-benar menjalankan tugas sesuai peraturan yang berlaku sehingga diharapkan keputusan tersebut tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1984.
- Dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987.
- Ghaffar Abd, Asyhari, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-undang Perkawinan*, Andes Utama, Jakarta, 1982.
- Ar-Rabi'ah Ali Abdurrahman, Abdul Aziz, *Perkawinan Yang Harmonis Dan Bahaya Perkawinan Dengan Wanita Asing*, Firdaus, Jakarta, 1982.
- Al Kitab, *Lembaga Al Kitab Indonesia*, Ciluar, Bogor, 1976.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari undang-undang No. 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986.
- Basyir Azhar, Ahmad, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, Bandung, Tanpa Tahun.
- , *Hukum Perkawinan Islam*, UII, Yogyakarta, 1988.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an Depag RI, Jakarta, 1982/1983.
- , *Pedoman Pegawai Pentatat Nikah (PPN)*, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan, Dirjen Bimas Islam Dan Urusan haji, Jakarta, 1988/1989.
- Daud Ali, Moh, *Perkawinan Campuran Antar Orang-orang Berbeda Agama*, Panji Masyarakat No. 710 Th. XXXIV, Jakarta, 1982.
- Pudja, Gde *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu (Didasarkan Manusamrit)*, Mayasari, Jakarta, 1975.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Tintamas, Jakarta, 1986.

- Hasan, A, *Terjemah Bulughul Maram*, Diponegoro, Bandung, 1978.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz IV*, Bulan Bintang, Jakarta, 1982.
- Ichsan, Ahmad, *Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam; Suatu Tinjauan Dan Ulasan Sosiologi Hukum*, Pradnya Paramita Sumur, Bandung, 1986.
- Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran menurut Undang-undang Perkawinan*, Majalah Hukum Dan Pembangunan No. 2 Tahun. XIX, Jakarta, 1989.
- Kongsman, Josep, *Pedoman Hukum perkawinan Gereja Katolik*, Nisa Indah, Flores, 1978.
- Kitab Hukum Kanonik*, Sekretariat MAWI Dan Obor, Jakarta, 1983.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Humaniora Utama Press, Bandung, 1992.
- Mukti, Krishnanda W, *Nasehat Perkawinan Agama Dudha Dan Pendidikan Kependudukan Keluarga Berencana Dalam Agama Budha*, Depag RI Dan BKKBN, Jakarta, 1983.
- Muhammad Al Jabry, Abul Mutaal, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- Naiem, Sahibi, , *Kerukunan Antar Umat Beragama*, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
- Natih, Ketut N, *Pembinaan Perkawinan Agama Hindu*, Yayasan Dharma Sarthi, Jakarta, 1990.
- Prawirohamidjojo, R Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986.
- Purwahadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam Dan Kristen : Implikasinya Dalam kawin Campur*, Karnisius, Yogyakarta, 1990.
- Puslitbang Kehidupan Beragama, *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Bagi Umat Beragama Katolik*,

- Protestan, hindu Dan Budha, Laporan Penelitian* Depag RI, Jakarta, 1987.
- Ramulyo, Idris, *Beberapa masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Ind-Hill, Co, Jakarta, 1985.
- Rasyid, Sulaeman, *Fiqhy Islam*, Attahiriyah, Jakarta, 1986.
- Sabiq, Sayyed, *Fikih Sunnah Jilid IV*, Al Maarif, Bandung, Tanpa Tahun.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metologi Penelitian Hukum*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1983.
- Suharto, P. Go. o. Carm, *Kawin Campur Beda Agama Dan Beda Gereja; Tinjauan Historis, Teologis, Pastural, Hukum Gereja Dan Hukum Sipil*, Dioma, Malang, 1991.
- Sidik, Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam*, Tintamas, Jakarta, 1987.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonеса*, UI Press, Jakarta, 1987.
- Tatapangarsa, Humaidi, *Pendidikan Agama Islam Untuk Mahaiswa*, IKIP, Malang, 1990.
- Usman Adij, Sution, *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Verkuyl, J, *Etika Kristen (Seksual)*, Gunung Mulia, Jakarta, 1987.
- Wibowo, Ardhi FX, *Sakramen Perkawinan*, Karnisius, Yogyakarta, 1992.
- Widyadarma, S, *Perkawinan Secara Budha, Budha Cikku No. 13*, Jakarta, 1989.
- Zahry, Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1976.
- Zubaidi, A., *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Antar islam*

Dan Kristen, Bahagia, Pekalongan, 1985.

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah*, Masagung, Jakarta, 1993.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1986.

LAMPIRAN I

P E N E T A P A N

NOMOR : 80 / PDT.P / 1993 / PN.PL

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEMUKHAAN YANG MAHA ESA "

— Pengadilan Negeri Palu, yang memeriksa dan mengadili-perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : _____



1. SUJIANTO, tempat/tanggal lahir, Bone-Bone 16 Agustus 1960, pekerjaan Karyawan Perhotelan, tempat tinggal di Jl. Raden Saleh No. 1 Palu, Agama Islam ; _____

2. LIESIE A. PONGOH, tempat/tanggal lahir, Tara-Tara - 23 April 1972, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Raden Saleh No. 1 Palu, Agama Kristen Protestan ; - Selanjutnya disebut sebagai para-Pemohon ; _____

— Pengadilan Negeri tersebut ; _____

— Telah membaca surat-surat perkara ; _____

— Telah mendengar para Pemohon dan alat-alat buktinya ; _____

TENTANG PEMAGALAHANNYA _____

— Menimbang, bahwa para pemohon dengan permohonannya — tertanggal 8 Desember 1993 yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Palu dan telah terdaftar dalam daftar perkara Perdata dibawah NO.80/PDT.P/1993/PN.PL, mengajukan permohonan sebagai berikut ; _____

— Bahwa kami berdua berlandaskan cinta kasih dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga serta atas persetujuan — dan restu orang tua kedua pihak telah sepakat untuk — melangsungkan perkawinan yang direncanakan dalam waktu — yang tidak terlalu lama ; _____

2. Bahwa

- 2 -



— Bahwa kami telah mengajukan permohonan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Palu tertanggal 6 Desember 1993, — namun ditolak melalui surat dari instansi tersebut bernomor : 477/445/474.2/XII/Capil ; —

— Berdasarkan surat penolakan tersebut serta adanya — saran dari Kantor Catatan Sipil, serta mengingat diantara kami sudah tidak dapat dipinahkan lagi kaudatipun masing-masing memportuhankan keyakinan agama, maka kami mohon — kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palu untuk dapat — memberikan penetapan tentang persetujuan atas perkawinan kami yang akan dilaksanakan oleh pejabat pemerintah pada, Kantor Catatan Sipil di Palu ; —

— Sebagai bahan pertimbangan bernama ini kami lampirkan sebagai berikut ; —

1. Copy kutipan akte kelahiran pemohon-pemohon ; —
2. Surat keterangan dari lurah masing-masing pemohon-pemohon ; —
3. Copy surat persetujuan dari orang tua ; —
4. Surat penolakan dari Catatan Sipil ; —
5. Copy kutipan KTP ; —

— Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini kami — mohon kepada Bapak untuk menetapkan ; —

1. Mengabulkan permohonan pemohon-pemohon tersebut ; —
2. Mengizinkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil mencatat — perkawinan antara pemohon-pemohon ; —
3. Membebaskan biaya permohonan ini pada pihak pemohon-pemohon ; —

— Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan — permohonannya tersebut menguatkan dan menetapkan permohonan tersebut ;

— Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mengukuhkan —

3. dalil-dalil

dakil-dakil permohonannya, para pihak diperaidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai kecukupannya, — yakni : _____

1. Surat persetujuan kedua mempelai (Bukti P.1) ; —
2. Surat keterangan tentang orang tua An. SADDON —
(Bukti P.2) ; _____
3. Surat keterangan untuk nikah (Bukti P.3) ; _____
4. Surat keterangan tentang orang tua An. PAULUS A. PONGOH (Bukti P.4) ; _____
5. Surat dari Kantor Catatan Sipil Dati II Donggala —
(Bukti P.5) ; _____
6. Kartu tanda penduduk An. SUJIANTO (Bukti P.6) ; —
7. Surat Akta kenal kelahiran An. SUJIANTO (Bukti P.7)
8. Surat keterangan penduduk sementara An. LIESE A. PONGOH (Bukti P.8) ; _____
9. Kutipan akta kelahiran An. LIESIF A. PONGOH —
(Bukti P.9) ; _____

— Menimbang, bahwa para pemohon juga mengajukan saksi — saksi untuk didengar keterangannya, masing-masing ber — nama : _____

1. Lk. PAULUS ANTONIUS PONGOH, 2. Lk. Drs. SJAMSOEL STAIFUDDI, saksi-saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan yang — pokoknya adalah sebagai berikut : _____

1. Lk. PAULUS ANTONIUS PONGOH : _____

— Bahwa benar saksi mempunyai tiga orang anak masing — masing : 1. IBRAHIM PONGOH, 2. ISRAEL PONGOH, 3. LIESE — A. PONGOH ; _____

— Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon II, telah — menyetujui dan merestui perkawinan tersebut, sekalipun meruka ada perbedaan agama ; _____

4. Bahwa



- Bahwa saksi tidak akan mempermasalahkan tentang agamanya, yang lebih utama mereka telah saling mencintai dan dapat menjadi pasangan suami isteri yang berbahagia ; -

2. Jc. Drs. SJAMSOEL SYAITUDIN :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I sejak tahun 1990 dan pemohon II sejak tahun 1992 ;

- Bahwa saksi tahu, antara pemohon I dan pemohon II sudah menjalin hubungan cinta dan bermaksud akan melakukan perkawinan ;

- Menimbang, bahwa baik surat-surat bukti maupun keterangan para saksi tersebut telah dibacakan oleh para Pemohon dan karena mereka sudah tidak akan mengajukan hal-hal lain, maka mohon agar Pengadilan Negeri memberikannya Penetapan ;

- Menimbang, tentang hal-hal yang belum diuraikan dalam penetapan ini, untuk mempersingkatnya dengan merujuk ke pada berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

- Menimbang, bahwa permohonan para pemohon ialah seperti tersebut diatas ;

- Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon kepada Pengadilan Negeri Palu, agar keduanya diizinkan untuk melakukan perkawinan dimuka Kantor Pencatatan Sipil Palu dan selanjutnya mencatatnya dalam daftar yang berlaku dan sedang berjalan ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan keterangan para saksi tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan menurut hukumnya tentang Penolakan Catatan Sipil Kabupaten Donggala di Palu untuk melaksanakan dan mencatat perkawinan para Pemohon ;

- Menimbang, bahwa penolakan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala di Palu sebagaimana disebutkan dalam surat-

5. suratnya





suratnya tertanggal 6 Desember 1993 NO.477/445/474.2/XII/Cupil, pada pokoknya didasarkan atas pertimbangan, bahwa kedua calon mempelai mempunyai keyakinan/agama yang berbeda dan Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 belum mengatur perkarinan antar agama, karena calon pengantin pria beragama Islam dan calon pengantin wanita beragama Kristen ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya kepada para pemohon disarankan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Palu untuk mendapatkan penyelesaian (lihat surat bukti P.5) ;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penolakan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala tersebut berdasarkan ketentuan pasal 21 (1) Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 dan selanjutnya para pihak yang perkawinannya ditolak berhabl mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri didalam wilayah mana Penguwal Pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan memberikan putusan (pasal.21 ayat (3) Undang-Undang NO.1/1974 ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkan hal tersebut diatas, terlebih dulu dipertimbangkan tentang yuridiksi/kewenangan Pengadilan Negeri untuk menerima dan memutus permohonan para Pemohon, selubung dengan ketentuan pasal 21 ayat (3) jo pasal 163 ayat (1)- Undang-Undang NO.1/1974 ;

Menimbang, bahwa penolakan perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala seperti tertulis dalam surat bukti P.5 diatas jelas didasarkan atas adanya perbedaan agama/keyakinan para calon pengantin ;

Menimbang, bahwa penolakan perkawinan berdasarkan alasan perbedaan agama, tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 8

6. Undang-Undang



Undang-undang NO.1 Tahun 1974 dan karena perkara ini bukan merupakan kasus seperti dimaksud oleh pasal 63 ayat (3) — Undang-undang NO.1 Tahun 1974, maka sudah tepat apabila — yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini — adalah Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama ; —

— Manimbang, bahwa karena dalam pasal 8 Undang-Undang — NO.1 Tahun 1974 tentang larangan perkawinan tidak memunt- — mutau ketentuan apapun yang menyatakan adanya larangan — perkawinan berdasarkan perbedaan agama antara calon suami — dan calon isteri ; —

— Manimbang, bahwa hal tersebut adalah sejalan dengan — pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan bahwa — segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam HUKUM, — Kesamaan kedudukan mana, mencakup sekalipun berlainan — agama dan selama Undang-Undang tidak menentukan bahwa — perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka — azas ini juga sejalan dengan ketentuan pasal 29 Undang — Undang Dasar 1945 tentang dijaminnya oleh Negara Kemerde- — kaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk agama maning- — maning ; —

— Manimbang, bahwa dari alat-alat bukti berupa surat-su- — rat serta para saksi yang didengar dipertidangan seperti — yang telah diuraikan diatas, Pengadilan Negeri memperoleh — dasar hukum dan keyakinan yang kuat, bahwa para pemohon — benar-benar ingin melakukan perkawinan dan dengan tujuan — membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal — berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; —

— Manimbang, bahwa dari fakta tersebut, makin jelaslah — bahwa perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada — hambatan dan telah mendapat restu dari orang tua kedua — calon suami isteri ; —

7. Manimbang

-- Manimbang, bahwa tentang perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang Wanita yang berbeda agamanya--
Pengadilan Negeri memujuk kepada putusan Mahkamah Agung -
Republik Indonesia Nomor Reg.1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 --
Juni 1989 yang pada pokoknya berpendapat sebagai -----
berikut : -----

1. Bahwa menurut kenyataan dan yurisprudensi dalam hal -----
perkawinan antara calon suami dan calon isteri yang -----
berbeda agamanya ada dua steluel hukum Perkawinan yang-----
berlaku pada saat yang sama, sehingga harus ditentukan-----
hukum perkawinan yang mana yang diterapkan, sedang -----
pasal 2 ayat (2) Undang-Undang NO.1/1974 jo pasal 10 -----
ayat (2) Peraturan Pemerintah NO.9 Tahun 1975 hanya -----
berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang sama -----
agamanya ; -----

2. Bahwa didalam kenyataan hidup di Indonesia yang suka-----
katnya bernifat pluralistik/heterogen, tidak sedikit -----
terjadi perkawinan atau niat melakukan perkawinan sepey-----
ti tersebut diatas, serta adanya kekosongan hukum ; -----

-- Manimbang, bahwa dari asas perbedaan agama dari calon-----
suami isteri tidak merupakan larangan perkawinan bagi -----
mereka dan kenyataan bahwa terjadinya banyak perkawinan -----
yang diniatkan oleh mereka yang berlainan agama, maka -----
Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan
kalaupun karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan
sosial seperti tersebut diatas dibiarkan tidak terpenuhi
secara hukum, karena membiarkan masalah tersebut berlarut-
larut pasti akan menimbulkan dampak-dampak negatif disegi-
kehidupan masyarakat maupun agama yang merupakan penyelun-
dupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama, maka
Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan --

3. ditentukan





ditentukan hukunya ; _____

— Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 10 ayat (3) - Peraturan Pemerintah NO.9 Tahun 1975 maka dengan mengi - ndahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum - agamanya dan kepercayaannya, perkawinan dilaksanakan _____ dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri dua orang saksi ;

— Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) - dan (2) Undang-Undang NO.1/1974, Pegawai Pencatat untuk - perkawinan menurut agama Islam, adalah mereka yang seba - gaimana dimaksud dalam Undang-Undang NO.32/1954 tentang - pencatatan NIKAH, TALAK dan RUJUK, sedangkan bagi mereka - yang beragama selain Islam adalah Pegawai Pencatatan _____ Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil ; _____

— Menimbang, bahwa dengan demikian, bagi Pemohon I yang - beragama Islam dan akan melangsungkan perkawinan dengan - seorang Wanita beragama Kristen Protest ; bernama LIESE - A. FONJON (Pemohon II) tidak mungkin melangsungkan perka - winan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk ; -

— Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat-surat _____ bukti dan para saksi sebagaimana telah disebutkan diatas, maka oleh para Pemohon telah dipenuhi syarat-syarat se - bagaimana ditentukan oleh Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 ;

— Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sikap dan _____ pernyataan para pihak serta orang tua kedua pihak dapat - lah disimpulkan bahwa benar-benar para Pemohon menghenda - ki dilangsungkannya perkawinan ; _____

— Menimbang, bahwa dengan diajukanya permohonan untuk - melangsungkan perkawinan kepada Kantor Catatan Sipil _____ Kabupaten Daerah Tkt.II Donggala di Palu seperti tersebut diatas, haruslah ditafsirkan sedemikian rupa bahwa : _____

- Para Pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan

9. tidak



tidak seora agama Islam ; _____

- Pemohon I (SUJIANTO) sudah tidak menghiraukan lagi _____
 ntatus Agamanya (in camu agama Islam), sehingga pasal 8
 sub f Undang-Undang NO.1/1974 tentang larangan perka-
 winan bagi mereka yang mempunyai hubungan oleh agamanya
 atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, tidak-
 akan menghalangi para pihak untuk melangsungkan perka-
 winan sesuai dengan kehendak mereka ; _____

- Dalam hal/keadaan yang sedemikian seharusnya Kantor _____
 Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berve-
 nang untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan _____
 perkawinan dimana kedua calon suami isteri tidak ber-
 agama Islam, Wajib menerima permohonan Pemohon ; _____

— Menimbang, bahwa dengan demikian maka penolakan Kantor _____
 Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tkt.II Donggala di Palu _____
 sebagaimana tersebut dalam surat lukti bertanda : P.5 _____
 diatas tentang permohonan Pemohon I untuk melangsungkan-
 perkawinan dengan Pemohon II tidaklah dapat dibenarkan ; -

— Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan _____
 tersebut, permohonan para Pemohon berlawanan menurut _____
 hukum dan seharusnya dikabulkan, dan semua biaya perkara-
 yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

— Mengingat akan ketentuan per-Undang-Undangan yang _____
 bertalian dengan ini ; _____

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ; _____
2. Mengizinkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil _____
 Kabupaten Daerah Tkt.II Donggala di Palu agar supaya -
 melangsungkan perkawinan antara Pemohon I (SUJIANTO) -
 dan Pemohon II (LIESK A. PONGOH), setelah dipenuhi _____
 syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang ; _____

10. Menotapkan ...

3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dibayar oleh para Pemohon ; —
 — Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal —
 16 DESEMBER 1900 sembilan puluh tiga oleh kami ; —
 S.SOEHARDOKO,S.H, Hakim Pengadilan Negeri Palu, penetapan mana dibacakan dimuka persidangan yang terbuka —
 untuk Umum dengan dihadiri oleh ARHA, Panitera Pengganti serta para Pemohon .

PANITERA -- PENGGANTI,

H A K I M,

ttt.

ttt.

(A R D H A)

(S.SOEHARDOKO,S.H)

URAIAN BIAYA-BIAYA :

- 1. Materai Penetapan ; Rp. 1.000,-
 - 2. Bea Redaksi Penetapan ; Rp. 1.000,-
 - 3. Upah Tulis Penetapan ; Rp. 1.000,-
 - 4. Panggilan / Transport ; Rp.22.000,-
- Jumlah Rp.25.000,-
(DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH).

Tindakan resmi diberikan kepada Pemohon (SUJALITO dan LIESE A. ICHON) atas pemintaannya sendiri .

PENGADILAN NEGERI PALU
 PANITERA/SEKRETARIS,



(HASRI ARDIRAJATI)
 NIP. 040016617

LAMPIRAN II

P E N E T A P A N

NOMOR: 26/Pdt.P/1993/PN.PALU

" DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "

Pengadilan Negeri Kelas I Palu di Palu, yang bersidang di Kantor Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara para pemohon :

- 1. BATAHAN TOGU LIMDAN TOBING, umur 21 tahun, agama Kristen-Protestan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kanna Nomor 29 Perumnas Balaroa, Palu ;
- 2. RAHMAWATI, umur 19 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Pemuntu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala ;

- selanjutnya disebut Pemohon -Pemohon ;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Telah membaca surat-surat perkara ;

-----Telah mendengar keterangan para pemohon ;

-----Telah mendengar keterangan para saksi dari para pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Palu, 25 Mei 1993, yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dibawah NO.26/Pdt.P/1993/PN.PALU telah mengajukan/mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon yakni seorang lelaki yang menganut agama Kristen Protestan dengan seorang wanita beragama Islam, telah terjalin hubungan cinta kasih dan telah sepakat sebagai

orlon suami isteri untuk membentuk dan membina rumah tangga yang bahagia melalui perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil ;-----



2. Bahwa kondangipun diantara Pemohon terdapat perbedaan agama in casu Kristen Protestan dan Islam, namun para orang tua kandung dari Pemohon telah memberi ijin serta merestui rencana perkawinan Pemohon, dimana Pemohon tetap memeluk agamanya masing-masing ;-----

3. Bahwa Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya in casu putusan Reg.NO.1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 atas permohonan ANDI VONNY GANI.P, pada pokoknya berpendapat bahwa dari asas perbedaan agama dari calon suami-isteri tidak merupakan larangan perkawinan dan kenyataan terjadinya banyak perkawinan yang diniatkan oleh mereka yang berlainan agama maka tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum, kenyataan dan kebutuhan sosial-seperti tersebut dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pastinya menimbulkan dampak-dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat maupun agama yang merupakan penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif .-----

-----Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan mohon kiranya Pengadilan Negeri Kelas I Palu, memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
- Memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala di Palu ;-----

- Memerintahkan.....

- Menyerintahkan Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor -
Catatan Sipil Kabupaten Donggala di Palu agar supaya me -
langungkan perkawinan antara Pemohon yakni BATAHAN LUMBAN-
TOBING dengan RAHMANATI ; _____

- Biaya menurut hukum ; _____

- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetap-
kan, para Pemohon hadir sendiri dipersidangan, yang atas per-
tanyaan Hakim para pemohon menyatakan tetap pada permohonan -
nya semula dan tidak akan menambah sesuatu lagi ; _____

- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan-
nya para pemohon telah mengajukan dipersidangan alat-alat buk-
ti berupa : _____

1. Foto copy Kartu Penduduk tertanggal 6 Juni 1993 NO. 405/PB-RL/V
VI/91 an. Batahan Togu (Dukti P.I.1) ; _____

2. Foto copy akta kelahiran tertanggal 30 Nopember 1990 Nomor
10328/P/XI/1990 an. Batahan Togu (bukti P.I.2.) ; _____

3. Foto copy surat keterangan dari orang tua/wali pemohon --
Batahan Togu tertanggal Palu 1993 yang memberi izin untuk
kawin (Dukti P.I.3) ; _____

4. Surat izin nikah dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Da-
erah Tingkat I Sulawesi Tengah tertanggal 29 Mei 1993 NO.
857/0368/B.T.U. yang isinya memberi izin kawin kepada --

- Batahan Togu Lumban Tobing (Dukti P.I.4). _____

- Dukti P.I.1 s/d. P.I.4 adalah alat bukti dari Pemohon I -
Batahan Togu Lumban Tobing ; _____

- Bahwa bukti P.I.1 s/d. P.I.4 setelah dicocokkan dengan as-
linya ternyata cocok dan telah dimateraikan secukupnya ; -

- Surat-surat bukti dari Pemohon II (Rahmayati) . _____

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk sementara dari Kepala Desa
Pamunu tertanggal 18 Mei 1993 Nomor : 357/KTP-S/D-P/V/93

(bukti.....)

(Bukti P.II.1) ; _____

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran , tertanggal 20 Maret 1993 Nomor 82/DISP/DI/III/93, (Bukti P.II.2) ; _____
3. Foto copy surat keterangan dari orang tua/wali Rahmawati - tertanggal 25 Mei 1993 tentang izin kawin (Bukti P.II.3) .

—Bahwa bukti P.II.1 s/d.P.II.3 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimateraikan secukupnya ; _____

—Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut para pemohon telah membenarkannya ; _____

—Menimbang, bahwa selain dari alat-alat bukti tersebut diatas para pemohon telah mengajukan pula saksi-saksi yang atau numpang memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

— Saksi Pemohon Datuhan Tegu Iumban Tobing ; _____

1. Johny L. Tobing ; _____

- Bahwa pada bulan yang lalu, para pemohon datang dirumah saksi menyampaikan maksudnya yaitu para pemohon ingin/bermaksud melangsungkan pertawinan ; _____
- Bahwa pada waktu itu saksi menyampaikan kepada para pemohon, bahwa apakah sudah ada kata sepakat, sebab kamu -- beda agama , lalu para pemohon menyatakan bahwa sudah -- ada dan baru mengajukan permohonan ke Pengadilan ; _____
- Bahwa para pemohon belum pernah mengajukan permohonan kawin kepada Kantor Urusan Agama juga kepada Gereja ; _____
- Bahwa walaupun pemohon mengajukan permohonan kawin kepada Gereja, Gereja juga tidak akan mengawinkannya, karena pemohon berbeda agama dan keduanya tetap pada agamanya -- masing- masing ; _____
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung dari ayah pemohon -- Datuhan Tegu Iumban Tobing, dimana bapaknya telah meninggal

dunia tidak keberatan dan tetap menginginkan agar perkawinannya dilangsungkan saja menurut Undang-Undang .-----

2. YULITHA MAWIKERS :-----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon Batahan Togu Lum Lumban Tobing, dimana suaminya telah meninggal dunia, tidak keberatan kalau ia kawin dengan pemohon Rahmawati walaupun berbeda agama ;-----
 - Bahwa sampai sekarang ini mereka belum kawin, karena Gereja tidak mau mengawinkan karena masing-masing berbeda agama ;-----
 - Bahwa disamping itu pemohon pernah mengajukan permohonan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala untuk dikawinkan, tetapi menurut keterangan dari Kantor Catatan Sipil bahwa harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri bagi orang yang berbeda agama, baru bisa dikawinkan ;-----
 - Bahwa keterangan saksi-saksi dibenarkan oleh para pemohon ;--
- Saksi Pemohon Rahmawati sebagai berikut :-----

1. DIJAKO PAKAMUHDI :-----

- Bahwa sebagai ayah kandung dari anak nama Rahmawati yaitu pemohon setuju kawin dengan lelaki nama Batahan Togu Lumban-Tobing asalkan tetap pada agamanya yaitu Islam ;-----
- Bahwa Batahan Togu Lumban Tobing tidak pernah mengajak pemohon Rahmawati ke Kantor Urusan Agama dan Gereja, sebab keduanya tetap pada agamanya masing-masing, karena diketahuinya permohonannya akan ditolak ;-----

2. KOTA INTAN :-----

- Bahwa selaku Ibu kandung dari Pemohon Rahmawati, setuju kawin dengan lelaki Batahan Togu Lumban Tobing asalkan tetap

pada.....



tetap pada agamanya ;-----

- Bahwa sampai sekarang ia belum kawin, karena adanya banturan yaitu para pemohon masing-masing bertetap pada agamanya, - yaitu Islam dan Kristen Protestan ;-----
- Bahwa adapun kedatangan saksi di Pengadilan Negeri, agar Pengadilan dapat memberi penetapan agar anak saksi ini dapat melangsungkan perkawinannya ;-----
- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan para pemohon ;-----

---Menimbang, bahwa akhirnya telah berlangsung hal-hal seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang tidak termuat dalam pertimbangan putusan ini, akan tetapi untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini, maka hal tersebut dianggap turut termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

---Menimbang, bahwa akhirnya kedua pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti tersebut diatas ini ;-----

---Menimbang, bahwa inti dari permohonan para pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kelas I Palu mengeluarkan penetapan agar para pemohon melangsungkan perkawinannya pada Pencatatan pada Kantor Catatan Sipil Daerah 2kt. II Kabupaten Donggala ;-----

---Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang NO. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yo. PP. NO. 9 tahun 1975 dan Undang-Undang NO. 22 Th. 1946 yo. Undang-Undang NO. 32 tahun 1954, bahwa bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, maka pencatatannya dilakukan oleh PPH berdasarkan Undang-Undang - NO. 22 tahun 1946 yo. Undang-Undang NO. 32 Tahun 1954, sedangkan selain mereka itu maka pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil Pasal 2 ayat 2 Undang - Undang -

NO. 1.....

NO.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa in caso ternyata para pemohon adalah berbeda agama dan masing-masing tidak mau melepaskan agamanya masing-masing sehingga berdasarkan Undang-Undang tersebut diatas tentunya kedua Pencatat Perkawinan tersebut akan menolaknya untuk mencatat perkawinannya apabila para pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinannya ; dengan alasan berbeda agama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian para pemohon juga yakin bahwa apabila para pemohon mengajukan permohonan kepada kedua instansi tersebut, tentunya akan menolaknya sehingga atas dasar itu para pemohon langsung mengajukan permohonan pada Pengadilan untuk menetapkan agar kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala yang satu-satunya kemungkinan berhak mengawinkan para pemohon, tanpa mengajukan permohonan lebih dahulu kepada kedua Pencatat perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa hal yang demikian dapat pula dipertirakan, bahwa para pemohon berkohendak untuk melangsungkan perkawinan dengan tidak menghiraukan lagi status agamanya masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka perkawinan para pemohon dapat dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatatan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Donggala ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa ternyata para pemohon belum pernah mengajukan permohonan perkawinan kepada Pegawai pencatat perkawinan, dan apabila para pemohon diharuskan mendapat penolakan lebih dahulu dari kedua pencatat perkawinan tersebut, baru berhak mengajukan permohonan izin kawin kepada Pengadilan -

Negeri.....



Negeri (Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang NO.1 tahun 1974), - adalah suatu hal yang terlalu formil sebab hal tersebut hanya menyangkut soal agama, sebab jelas walaupun para pemohon mengajukan permohonan perkawinan tersebut, kedua Pegawai Pencatat Perkawinan tersebut akan menolaknya pula dengan dasar para pemohon berbeda agama dan ini tentunya akan memakan waktu yang lama lagi dan tidak kalah pentingnya pula para pemohon telah mengeluarkan banyak biaya, tenaga, sehingga apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang NO.14 tahun 1970 pasal 4 ayat 2, bahwa Pengadilan dilakukan dengan sederhana, cepat, biaya ringan, jauh dari harapan sedangkan hasilnya juga tetap akan sama juga, yaitu Pengadilan tetap akan memerintahkan kepada Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Donggala untuk melangsungkan perkawinan para pemohon yang satu-satunya dapat melangsungkan perkawinan para pemohon ;-----

---Menimbang, bahwa ternyata pada dasarnya keterangan kedua orang tua para pemohon menghendaki/tidak keberatan kalau perkawinan para pemohon dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Donggala dan Pemohon Batahan Togu Lumban Tobing juga telah mendapat izin kawin dari atasan langsungnya dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri (bukti P.I.4);-----

---Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia juga pernah memutus perkara semacam ini yaitu dalam putusannya tertanggal 20 Januari 1986 NO.Reg.1400 K/Fdt./1986 ;-----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan para pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;-----

- Memperhatikan.....



—Memperhatikan ketentuan Undang-Undang NO. 14 tahun 1970 dan Undang-Undang NO.1 tahun 1979 yo. IP. NO. 1 tahun 1975 serta peraturan lain yang berkenaan dengan itu.

M E N E T A P K A N

1. Mengembalikan permohonan para pemohon ;-----
2. Memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Donggala agar supaya melangsungkan perkawinan antara BATAHAN TOGU LUMBAN TOBING dengan RAHMAWATI (para pemohon) setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang ;-----
3. Menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah) .-----

—Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Palu yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal tiga belas Juli 1980 sembilan puluh tiga oleh kami K-----
H.MUHAMMAD KASIM Hakim Pengadilan Negeri Palu, dibantu oleh --
SUANDA LEMBAH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan No --
geri tersebut dengan dihadiri para pemohon .-----

PAUITERA PENGGANTI TER

HAKIM TERSEBUT

hu

hu

SUANDA LEMBAH

H.MUHAMMAD KASIM

Uraian Biaya Perkara :

1. Meterai Penetapan	Rp.	1.000,-
2. Biaya redaksi	Rp.	1.000,-
3. Upah tulis.....	Rp.	200,-
4. Biaya panggilan Transport.....	Rp.	17.100,-
	jumlah.....	Rp. 20.000,-

(Dua puluh ribu rupiah.)

Tindakan sesuai aslinya dikeluarkan untuk dikirimkan kepada Kantor Catatan Sipil Dati II Donggala di Falu, sesuai Penetapan Hakim tanggal 13 July 1973.--

